

**KONSEP RIQAB DAN KONTEKSTUALISASINYA
SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT
(STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMAD ARIF

NIM: 04350027

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DRS. SAAD ABDUL WAHID**
- 2. SAMSUL HADI, M.AG**

**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang wajib ditunaikan bagi umat Islam. Selain guna membersihkan harta, zakat juga memiliki fungsi sosial, ini dapat dilihat dari penyaluran distribusi zakat yang mencakup delapan asnaf (*ashaf samā'iyah*), yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gōrim, fi-sabillillah dan ibnu sabik. Kedelapan golongan ini secara syar'i adalah orang yang berhak diberikan harta zakat. Hal ini merupakan salah satu upaya Islam dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Riqab sebagai salah satu golongan penerima zakat, telah mengalami sejarah yang panjang, sebagai produk dari sistem sosial yang lazim diterapkan pada masa lalu, tanpa ada pertimbangan sisi kemanusiaan. Maka kemudian Islam datang dengan syari'atnya yang mulia, memiliki misi untuk menghapus perbudakan yang pada masa itu telah berakar dalam masyarakat. Tentunya hal ini tidak serta merta dilakukan, akan tetapi berangsur-angsur (*tadarruj*) dalam menghapus perbudakan, sehingga sedikit demi sedikit sistem perbudakan lenyap dari muka bumi.

Dengan lenyapnya sistem perbudakan saat ini, konsep dan kedudukan riqab sebagai mustahik zakat pun harus juga dikaji, mengingat zaman dan waktu yang terus berubah menuntut para fuqoha^h untuk dapat terus melakukan ijtihad, supaya hukum Islam tetap dapat beradaptasi dalam setiap zaman dan waktu (*sphh*)*likulli zaman wa makan*).

Yusuf al-Qaradāwi merupakan salah satu ulama kontemporer yang *concern* terhadap perkembangan umat Islam, pemikirannya yang modern dan revolusioner tentang keislaman membuat beliau termasuk ulama yang sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam masalah ijtihad, al-Qaradāwi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis orang non-Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu. Pembaharuan hukum Islam menurutnya bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaruan meliputi bidang pemikiran, sikap mental dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman dan amal

Terkait dengan konsep riqab dan kontekstualisasinya di masa kini, al-Qaradāwi berpendapat bahwa konsep riqab sebagai mustahik zakat adalah memerdekakan budak secara umum, baik budak *mukatab* maupun *ghiru mukatab*, riqab juga tetap memiliki bagian dalam harta zakat, apabila memang dimungkinkan kebutuhannya. Di masa kini, bagian riqab dapat pula digunakan untuk membebaskan tawanan perang. Adapun saat ini perbudakan sudah lenyap dari muka bumi, maka dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang paling peduli untuk mengentaskan perbudakan di muka bumi.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Arif

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Muhamad Arif

NIM : 04350027


Judul : Konsep Riqāb dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yūsuf Al-Qarādawi).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Ramadan 1429 H
2 September 2008 M
Pembimbing I


Prof.Drs. H.Saad Abdul Wahid,
NIP. 150 071 105



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Arif
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:


Nama : Muhamad Arif
NIM : 04350027
Judul : Konsep Riqāb dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yūsuf Al-Qarādawi).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Ramadan 1429 H
2 September 2008 M
Pembimbing II


Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 150 299 963



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/048/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KONSEP RIQĀB DAN
KONTEKTUALISASINYA SEBAGAI
MUSTAHIK ZAKAT (STUDI
PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARĀDAWI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMAD ARIF

NIM : 04350027

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 15 September 2008

Nilai munaqasyah : 85 (A/B)

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid.

NIP. 150 071 105

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.

NIP: 150 277 618

Penguji II

Yasin Baidi S.Ag., M.Ag.

NIP: 150 286 404

Yogyakarta, 22 September 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D.

NIP: 150 240 524

MOTTO

*“Akan tampak hari-harimu di masa mendatang, betapa masih
bodohnya kamu ini. Pada saatnya kabar akan datang
kepadamu bahwa kamu belum cukup bekal”*
(KH Ali Maksum)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Orang Tuaku, Bapak Sugiman dan Ibu Sumehni*
- 2. Keluarga, teman-teman seperjuangan dan almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita. Dan atas bimbingan-Nya pula, manusia dapat mengatasi kebimbangan yang menjadi kebuntuan berfikir kreatif. Dan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Penulisan skripsi yang berjudul: *Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi)*, telah dapat penulis selesaikan.

Skripsi ini merupakan sebagian persyaratan dalam mencapai gelar strata satu Sarjana Hukum Islam (SHI) dalam program studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari semua ini adalah berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Bantuan-bantuan tersebut dapat berupa materi, tenaga, pikiran dan semangat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs.Saad Abdul Wahid dan Bapak Samsul Hadi, M.Ag, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan kritiknya selama penyusunan sehingga terselesainya skripsi ini
3. Bapak Supriatna, M.Si sebagai ketua jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, serta Ibu Fatma Amalia, S.Ag, M.Si selaku sekretaris Jurusan dan sebagai pembimbing akademik, yang telah memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik, mengajar dan meneteskan ilmunya tiada tara.
5. Kepada staf administrasi dan karyawan fakultas Syariah, yang telah memperlancar jalannya proses penyusunan skripsi. Juga kepada staf perpustakaan UPT UIN Sunan Kalijaga, yang telah melayani dan menyediakan bahan-bahan guna penulisan skripsi.
6. Kedua orang tua, Bapak Sugiman dan Ibu Sumehni dan keluargaku yang telah membimbing, mendidik dan memberikan dorongan semangat yang cukup besar dan juga do'a yang tulus dan ikhlas yang diberikan kepadaku, semoga semua kebaikan kalian semua mendapatkan pahala dari Allah SWT, amin.
7. Keluarga Besar Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, (Pak Hilmi, Pak Afif, Pak Zaki, Pak Basir, Mas Fadli, dan lainnya) dan staf pengajar yang telah banyak memberikan ilmu dan hikmah yang tiada tara. Matur sembah nuwun!!.

8. Kepada teman-temanku semua, MRIPAT (Kuyum, Hisyam, Ozin, dan masih banyak lagi), BEM AS (Bos Tom, Kusno, Sugeng, Tamam, Ichu, Gombal, Tamam, Eko, Munir, Samsul dan banyak lagi), juga kepada 'ukhti' Maya yang telah bersedia berbagi hati denganku dan juga ALMA.COM (tempat pe-es-an bareng) Kalian semua adalah teman-teman yang "mendewasakan", saling memotivasi dan memberikan nuansa tersendiri bagi kelangsungan kehidupanku.
9. Serta semua pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Sekali lagi, terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada penulis, semoga kebaikan anda semua mendapat balasan dari-Nya yang lebih baik di dunia dan akherat, amiin.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangannya, karena itu kritik dan saran perbaikan dalam penulisan ini sangat penulis harapkan. Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis serahkan segalanya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 10 Agustus 2008

8 Sya'ban 1429

Penulis

Muhamad Arif
NIM: 04350027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987
Nomor : 0543/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

- kataba
- zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِيْ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- kaifa
- haula

C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيْ اَ	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
اِيْ اِ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
اُوْ اُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla
- ramā

- qīla
- yaqūlu

D. Ta' marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl
- raudatul aṭfāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

- ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- rabbanā
- nazzala
- al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contih:

- ar-rajulu
- asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

- al-badī‘u
- al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta’khuḏūna
- syai’un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā ar-Rasūl



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	*
ABSTRAK.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG RIQAB.....	21
A. Riqab dalam Lintasan Sejarah	23

	B. Konsep Riqab Menurut Ulama Klasik	39
	C. Konsep Riqab Menurut Ulama Kontemporer.....	45
BAB III	: YUSUF AL-QARADAWI DAN PEMIKIRANNYA...	49
	A. Riwayat Hidup.....	51
	B. Pemikiran dan Karya-Karyanya.....	55
	C. Pandangan Yusuf al-Qaradawi Tentang Konsep Riqab.....	78
	D. Kontekstualisasi Riqab sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf al-Qaradawi.....	88
BAB IV	: ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI MENGENAI KONSEP RIQAB DAN KONTEKSTUALISASINYA SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT.....	96
	A. Analisis Pandangan Yusuf al-Qaradawi Tentang Konsep Riqab Sebagai Mustahik Zakat.....	98
	B. Analisis Kontekstualisasi Riqab Menurut Pandangan Yusuf al-Qaradawi	107
BAB V	: PENUTUP.....	117
	A. Kesimpulan.....	117
	B. Saran-saran.....	117


DAFTAR PUSTAKA.....	120
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Terjemahan

B. Biografi Ulama

C. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an karim adalah mu'jizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah menyampaikan Qur'an itu kepada para sahabatnya –orang-orang Arab asli –sehingga mereka dapat memahaminya berdasarkan naluri mereka. Apabila mereka mengalami ketidakjelasan dalam memahami suatu ayat, mereka menanyakannya kepada Rasulullah SAW.¹

Al-Qur'an membimbing manusia kepada kebahagiaan. Ia mengajarkan kepercayaan yang sejati, akhlaq yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang benar yang menjadi dasar kebahagiaan individu dan kelompok umat manusia.² Al-Qur'an berisi norma-norma yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia. Manusia, baik secara individual maupun kolektif mempunyai tanggungjawab khusus untuk tunduk kepada aturan-aturan normatif al-Qur'an dalam keseluruhan aspek kehidupannya, sehingga

¹ Manna>Khalil al-Qatthan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Alih bahasa Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm.1.

² Muhammad Chirzin, *Al Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm.4.

diharapkan tidak ada perbedaan patokan norma yang sifatnya kontradiktif antara satu segi kehidupan dengan segi kehidupan lainnya.

Salah satu norma hukum yang disebutkan al-Qur'an secara eksplisit adalah hukum kewajiban membayar zakat. Kewajiban adanya zakat berkaitan dengan kekhalifahan, kepemilikan, dan penggunaan harta dalam Islam. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan memiliki implikasi fungsional bagi manusia. Di samping berfungsi untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, juga untuk meningkatkan pengabdian kepada Allah SwT melalui sarana beramal, baik yang mahdāh maupun ghair mahdāh.

Tugas kekhalifahan manusia, secara umum, adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan³ serta pengabdian atau ibadah dalam arti luas⁴. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah memberikan manusia anugerah sistem kehidupan dan sarana kehidupan⁵.

Harta sebagai sebuah sarana bagi manusia, dalam pandangan Islam, merupakan hak mutlak milik Allah SWT. Kepemilikan manusia bersifat relatif, hanya sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya⁶. Harta yang dianggap sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dan sebagai bekal ibadah dapat pula sebagai “ujian keimanan.” Adanya ujian

³ Al-An'ām (6): 165.

⁴ Az-Zāriyat (51): 56.

⁵ Luqman (31): 20.

⁶ Al-Hādiid (57): 7.

merupakan satu bentuk penilaian terhadap kesadaran kepatuhan dan pengakuan bahwa, apa yang dimilikinya benar-benar merupakan karunia dan kepercayaan dari Allah bagi yang menerimanya. Untuk itu, kewajiban zakat merupakan suatu yang alamiah bagi kehidupan manusia. Sebab, zakat yang diberikan atau dikeluarkan oleh seseorang dari harta yang diperolehnya, pada hakikatnya, dikembalikan kepada pemilik utamanya, yaitu Allah SWT.

Pada dasarnya, Allah sendiri memberi kebebasan kepada manusia untuk menggunakan apa yang diperoleh dari karunia-Nya. Namun ditegaskan bahwa, karena dia bukanlah satu-satunya khalifah dan karenanya terdapat jutaan manusia lain yang berkedudukan sama sebagai khalifah, mereka juga mempunyai hak yang sama. Untuk itu, dalam proses pendayagunaan karunia Tuhan perlu dilakukan dengan cara yang efisien dan adil, agar manusia yang lainnya mendapatkan kemakmuran sebagaimana yang diperolehnya. Pada dataran ini, solidaritas sosial (*at-ta'awun al-ijtima'i*) merupakan bagian lain dari dasar adanya kewajiban zakat.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habl min-Allah* atau dimensi vertikal dan dimensi *habl min an-nas*, atau dimensi horizontal.⁷ Islam menempatkan harta sebagai amanat (titipan) Allah kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Sebagai amanat dari Allah, harta benda itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanat,

⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. v.

sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggungjawabannya.⁸ Hal ini dikenal sebagai norma *istikhlaf* dalam Islam.⁹

Zakat terkait dengan *ibadah mahiyah* yang merupakan perpanjangan tangan orang-orang kaya kepada fakir untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kemaslahatan umum.¹⁰ Zakat juga termasuk hal yang menjadi sebab kepemilikan yang termasuk dalam kategori *Ihraz al-Mubahaʿ* (penguasaan harta bebas).¹¹

Demikian semangat dan etos kerja yang diajarkan oleh agama Islam. Setiap muslim hendaknya menyadari dan berkeyakinan, bahwa harta yang dicarinya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas lagi, seperti untuk kepentingan fakir miskin,

⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet ke-2 (Jakarta: UI press) hlm. 31.

⁹ Norma *istikhlaf* menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanyalah titipan Allah. Adanya norma *istikhlaf* ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam. Untuk selengkapnya lihat Buku Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 40-47.

¹⁰ Mahmud Syaltuʿ, *Islam; Aqidah wa Syari'ah*, (t.t.p: Dar al-Qalam, 1988), hlm. 98.

¹¹ Sebab-sebab kepemilikan ada empat macam: *Ihraz al-Mubahaʿ* (penguasaan harta bebas), *at-Tawallud* (berkembang biak), *al-Khalafiah* (penggantian), sedangkan *al-Khalafiah* terdiri dari dua macam, pertama: penggantian milik seseorang oleh orang lain, misalnya waris. Kedua: penggantian benda atas benda yang lainnya, misalnya *tadhmin* (pertanggungan) dan *ta'wadh* (pengganti kerugian) dan yang terakhir adalah *al-Aqd* (pertalian antara ijab dan qabul). Untuk lebih lengkapnya baca: Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 56-63. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat termasuk kepemilikan yang sifatnya harus dan sebagian lagi berpendapat bahwa zakat merupakan kepemilikan yang sifatnya pilihan seperti, penguasaan atas barang yang mubah, transaksi-transaksi dengan berbagai bentuk dan macamnya. Dapat dilihat dalam Abdul Hamid Mahmud al-Ba'li, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 47-66.

pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan kepentingan sosial lainnya.¹²

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an:

13

Allah telah menetapkan dalam al-Qur'an bahwa yang berhak menerima zakat itu ada delapan kelompok atau yang lebih dikenal dengan sebutan *ashaf shamaniyah*. Yaitu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gōrim, fi-sabilillah, dan ibnu sabil. Jika delapan kelompok yang tersebut dalam surat at-Taubah ayat 60 itu dapat dikelompokkan lagi akan terdapat tiga hak dalam zakat, yaitu pertama hak Allah, kedua hak fakir miskin dan ketiga hak masyarakat.¹⁴ Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, dari delapan golongan tersebut terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Golongan yang mengambil hak zakat untuk menutupi kebutuhan mereka, seperti fakir, miskin, hamba sahaya, ibnu sabil.

¹² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm.11.

¹³ At-Taubah (9): 60.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm.48.

- b. Golongan yang mengambil hak zakat untuk memanfaatkan harta tersebut, seperti pegawai zakat, muallaf, orang yang mempunyai banyak utang, perang di jalan Allah swt.¹⁵

Dalam perkembangannya, konsep mustahik serta aplikasinya pada saat ini perlu dicermati karena kondisi yang berkembang terkait dengan perubahan zaman, sehingga perlu adanya upaya penggalian hukum untuk menyikapi perkembangan zaman agar hukum Islam tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat (*shahih li kulli zaman wa makan*). Hal ini menyebabkan kelangsungan *ashraf* dalam dataran aplikatif seringkali tidak menentu. Apalagi konteks zakat sendiri selama ini tidak lebih diproyeksikan sebagai lembaga karitas, yakni sebuah hubungan belas kasihan antara si kaya dengan si miskin.¹⁶

Riqab merupakan salah satu mustahik zakat yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak, budak di sini diartikan sebagai mereka yang menjadi tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syariat atau mereka yang merupakan keturunan budak pula.

Sebagian besar ulama mazhab sepakat yang dimaksud dengan riqab adalah budak *mukatab*.¹⁷ Golongan Syafi'iyah mengartikan riqab juga

¹⁵ Dikutip oleh Abdu al-Hamid Mahmud Al Ba'li, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, hlm.68-69.

¹⁶ Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 19.

¹⁷ Budak *mukatab* yaitu budak yang mengadakan perjanjian, yang mengharuskan dia untuk membayar sejumlah harta atau semacamnya kepada tuannya agar bisa dibebaskan. Baca: al-Hafiz Syihab ad-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqolani, *Iba'at al-Ahkam; Syarh Bulug'al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), IV: 314.

dengan budak *mukatab* akan tetapi dengan penyertaan syarat-syarat tertentu,¹⁸ hanya golongan Malikiyah saja yang berpendapat bahwa arti *riqab* dalam konteks mustahik zakat disini adalah budak secara umum, tidak terkait apakah ia *mukatab* atau tidak. Sebagaimana firman Allah:

19

Sedangkan menurut Muhammad Rasyid Rida konsep *riqab* masa sekarang ini tidak hanya diartikan sebagai budak saja akan tetapi luas, boleh dipergunakan untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan perseorangan.²⁰

Pendapat itu diperkuat oleh Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa apabila perbudakan secara perorangan telah habis, ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan perseorangan bisa lenyap disebabkan matinya orang tersebut, sedangkan

¹⁸Ulama Hanafiah dan Hanabilah mengartikan *riqab* sebagai budak *mukatab*, sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan *riqab* juga sebagai budak *mukatab* dengan syarat sebagai berikut: (1) Ada janji untuk dibebaskan, (2) Muslim, (3) Tidak mempunyai sesuatu hal yang membebaskannya dari budak, dan (4) Tidak memiliki perjanjian (*kitabah*) dengan muzakki. Untuk lebih lengkapnya lihat: Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro, t.t), hlm. 621-625.

¹⁹ An-Nur (24): 33.

²⁰ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim; Syahir bi Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Marifah, t.t.), X: 515

negaranya tetap merdeka, dapat diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka. Akan tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa, akan melahirkan generasi yang keadaannya seperti nenek moyangnya, yaitu tetap berada dalam perbudakan yang umum dan kekal, merusak umat dengan kekuatan yang penuh kezaliman. Dengan demikian betapa pentingnya melakukan usaha dan kegiatan untuk menghilangkan perbudakan dan penghinaan bangsa, bukan hanya sekedar dengan harta saja, akan tetapi dengan seluruh harta dan raga.²¹

Berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya pemaknaan *riqab* terbagi menjadi dua, pertama golongan yang memaknai *riqab* sebagai budak secara umum atau khusus budak *mukatab* yang hal ini diwakili oleh ulama-ulama mazhab dan yang kedua adalah golongan yang memaknai *riqab* tidak hanya sebagai budak akan tetapi memperluasnya mencakup hal-hal seperti pembebasan tawanan perang, pembebasan suatu bangsa dari penjajahan, baik penjajahan secara fisik maupun secara psikis seperti pikiran dan mental yang diwakili oleh Muhammad Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut.

Di antara sekian banyak ulama kontemporer, Yusuf al-Qaradawi dikenal sebagai ulama dan cendekiawan muslim yang memiliki pemikiran modern dan revolusioner. Walaupun tergolong ulama kontemporer, beliau berpendapat bahwa yang disebut *riqab* adalah budak belian, cara mendistribusikan harta zakatnya yaitu dengan membebaskan budak secara umum baik budak itu *mukatab* maupun tidak, tetapi al-Qaradawi tidak memperluasnya mencakup membebaskan suatu bangsa dari penjajahan seperti ulama kontemporer

²¹ Mahmud Syaltut, *Islam; Aqidah wa Syari'ah*, hlm. 111.

lainnya. Hal ini sama seperti yang diyakini oleh ulama-ulama mazhab. Istilah *riqab* diterangkan dalam al-Qur'an, dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah al-Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.²² Beliau juga menambahkan bahwa pembebasan budak juga mencakup pembebasan tawanan muslim, dalam kaitannya dengan kedudukan *riqab* di masa sekarang ini, dikarenakan perbudakan secara umum telah tidak ada lagi. Al-Qaradhawi berpendapat bahwa Islam memang menganjurkan untuk menghilangkan perbudakan di muka bumi. Adapun *riqab* tetap sebagai mustahik zakat, apabila hal itu dimungkinkan keadaannya dan diberi proporsi harta zakat yang sesuai dengan kebutuhannya.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam pemikiran Yusuf al-Qaradhawi terkait dengan konsep *riqab* dan kontekstualisasinya sebagai mustahik zakat.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan, dapat kita ambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep *riqab* sebagai mustahik zakat?

²² Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 591.

2. Bagaimana kontekstualisasi riqab menurut Yusuf al-Qaradawi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang konsep riqab dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi.
2. Memberikan penjelasan kontekstualisasi riqab sebagai mustahik zakat dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi.

Sedangkan kegunaannya adalah:

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman tentang konsep riqab dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi.
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berupa penelitian yang terkait dengan pembahasan.

Skripsi yang terkait dengan Pemikiran Yusuf al-Qaradawi telah ditulis oleh Esa Jati Tegalana yang berjudul “Kadar Zakat Barang Tambang menurut Yusuf al-Qaradawi”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pandangan Yusuf al-Qaradawi terkait dengan zakat barang tambang mengenai kadar yang harus dikeluarkan dalam barang tambang yaitu seperduapuluh (5%) bagian atau sepersepuluh (10%) bagian. Hal ini terkait dengan keseimbangan antara harta

kekayaan yang diperoleh dan kadar usaha serta biaya yang dikeluarkan untuk perolehan suatu kekayaan.²³

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sunairi dengan judul “Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam”, yang didalamnya menjelaskan tentang pemahaman yang intensif, menyeluruh, padu serta utuh tentang tema sentral pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai ijtihad yang ada kaitannya dengan upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam.²⁴

Selain itu masih banyak lagi penelitian yang menyangkut tentang pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, seperti “Konsep Jihad Intelektual menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam” yang disusun oleh Mahfuz.²⁵ Juga skripsi yang berjudul “Konsepsi tentang Masyarakat Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi)” yang disusun oleh Hambali.²⁶

Literatur yang terkait dengan mustahik zakat yaitu *sabihillah* sebagian telah disinggung dalam skripsi yang disusun oleh M. Kholil yang berjudul “*Sabihillah* dalam Pandangan Abu Yusuf dan Rasyid Ridh (Signifikansinya

²³ Esa Jati Tegalana, Kadar Zakat Barang Tambang Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2002.

²⁴ Ahmad Sunairi, Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

²⁵ Mahfuz, Konsep Jihad Intelektual menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2002.

²⁶ Hambali, Konsepsi tentang Masyarakat Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

dalam konteks kekinian). Skripsi ini memberi penjelasan antara pandangan Abu>Yusuf, seorang ulama klasik yang mendefinisikan *sabilillah* sebagai perang saja, dan pandangan Rasyid Ridha>, seorang ulama kontemporer yang mendefinisikan *sabilillah* sebagai kemaslahatan umum.²⁷

Skripsi yang membahas pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang mustahik zakat yaitu *sabilillah* disusun oleh M. Tafta Zani, yang berjudul “Konsep *Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat (Studi Analisis terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi)”.²⁸ Skripsi ini membahas tentang pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang makna *fi>sabilillah* yang berarti tidak hanya dalam bentuk jihad secara fisik yang notabeneanya hanya perang, akan tetapi jihad dalam bentuk yang lainnya seperti jihad dengan lidah, pikiran dan sebagainya. Sedangkan penelitian yang terkait dengan konsep *riqab* dan kedudukannya sebagai mustahik zakat yang merupakan studi atas pemikiran Yusuf al-Qaradawi belum ada yang membahas sehingga penulis tergerak untuk melakukannya.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam bersifat sempurna karena syari’at Islam ditentukan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan, seperti prinsip tentang meniadakan kepicikan, tidak memberatkan, memperhatikan kemaslahatan

²⁷ M. Kholil, *Sabilillah dalam Pandangan abu>Yusuf dan Rasyid Ridha>*(Signifikansinya dalam konteks kekinian), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2001.

²⁸M. Tafta Zani, “Konsep *Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat (Studi Analisis terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2003.

manusia, keadilan dan lain sebagainya. Prinsip ini bersifat tetap, tidak berubah karena berubahnya waktu dan perbedaan tempat. Hukum Islam bersifat elastis karena meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk dan khalik serta tuntunan hidup di dunia dan akhirat terkandung di dalam ajarannya.

Selain itu hukum Islam bersifat universal dan dinamis, karena hukum Islam meliputi seluruh alam tanpa tapal batas. Tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran Nabi-nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang arab dan 'Ajam (non Arab), kulit putih maupun kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu hukum Islam mempunyai sifat dinamis yaitu sesuai dan cocok untuk semua zaman dan keadaan.

Dalam kajian hukum Islam, ada beberapa istilah yang dipakai untuk merujuk pemaknaan hukum yaitu istilah syari'ah dan fiqih. Hukum Islam yang berdimensi syari'ah bersifat konstan-*tsabat*, telah sempurna tetap berlaku universal sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak disesuaikan dengan situasi dan kondisi.²⁹ Adapun hukum Islam yang berdimensi fiqih bersifat akurat fleksibel-elastis tidak berlaku universal, mengenal perubahan

²⁹Bustanul Arifin. *Bustanul Arifin: Pemikiran dan Perannya dalam Pengembangan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Dalam Amrallah Ahmad. *Prospek Hukum Islam dan Kerangka Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: PP IKAHA. 1994. hlm 37.

serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu fiqih dapat berbeda dari masa ke masa.³⁰

Perubahan dalam hukum Islam bukan berarti dengan pembatalan dalam konsepsi hukum Islam, walaupun pembatalan terjadi dalam syari'at (Hukum Islam) yang juga dikaitkan dengan kemaslahatan, namun *nasakh* (pembatalan) tidak berlaku lagi setelah diturunkannya al-Qur'an sebagai wahyu yang terakhir. Karena pembatalan menyangkut eksistensi nas} (teks ayat), di mana nash yang datang belakangan membatalkan nash yang terdahulu. Sementara nash perubahan hukum Islam adalah pengamalan dan penerapan nash yang sudah ada, dengan mempertimbangkan situasi nash tersebut dan dikaitkan dengan kepentingan dan kemaslahatan yang sifatnya situasional dengan tanpa mengubah nas}itu sendiri.³¹

Secara faktual, perbudakan eksis jauh sebelum ia mencapai skala besar melintasi Atlantik lima abad lalu. Bangsa Mesir, Babilonia, Yunani, Persia dan Romawi semuanya melakukan praktik perbudakan. Pada Abad Pertengahan, seluruh jaringan Arab yang tumbuh di Sahara dan seputar sungai Nil, mengambil para budak dari jantung Afrika. Pada waktu itu, budak terdiri dari orang yang negaranya ditaklukkan, sebagai hak milik pasca perang untuk barter.³²

³⁰ *Ibid.*, hlm 38.

³¹ Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab Studi tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 175.

³² <http://alkhoirot.com/2005/09/12/mencegah-bentuk-baru-perbudakan/>. Akses 22 April 2008.

Maka ketika Islam datang, salah satu misinya adalah bertujuan untuk menghapus perbudakan yang saat itu telah menjadi simbol kekayaan pribadi, Namun Islam tidak secara drastis mengubah kondisi perbudakan yang sudah mapan di zaman jahiliyah tersebut. Al-Qur'an berupaya secara bertahap dan sistematis menghapus sistem perbudakan melalui berbagai syari'atnya. Misalnya, bagi orang yang men-*zihar* istrinya, hukuman yang pertama adalah memerdekakan budak,³³ kemudian apabila seseorang melanggar sumpahnya sendiri, hukuman yang pertama diberikan adalah memerdekakan budak.³⁴ Bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada Bulan Ramadhan, hukuman pertamanya adalah memerdekakan budak.³⁵

Tujuan syari'at dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan tersebut dibagi dalam tiga kategori yaitu *dharu'iyat*, *hajiat*, dan *tahsiniyat*. Sedangkan *dharu'iyat* tersebut terkenal dengan *al-Maqasid al-Khamsah* (lima tujuan dasar syariat Islam), lima tujuan tersebut diarahkan untuk: (1) memelihara kemaslahatan agama, (2) memelihara jiwa (3) memelihara akal (4) memelihara keturunan dan (5) memelihara harta benda.³⁶

Terkait dengan masalah zakat terutama mengenai riqab sebagai mustahik zakat, perkembangan zaman dan perubahan situasi serta kondisi berpengaruh

³³ An-Nisa(4): 92.

³⁴ Al-Ma'idah (5): 98.

³⁵ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il Ibn Ibrahim ibn al-Mughiroti al-Bukhari al-Ja'fari *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I: 235.

³⁶ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), II: 10.

dalam zakat baik objek maupun subjek zakat itu sendiri. Terutama riqab yang berhubungan dengan sejarah maka posisi riqab dalam dataran aplikatif harus dipertegas, konsep maupun kedudukannya sebagai mustahik zakat di masa sekarang, karena saat ini perbudakan telah dihapuskan sehingga perlu dikaji konsep riqab di masa sekarang serta kedudukannya selaku objek penyaluran zakat. Sejarah mencatat bahwa Umar bin Khattab pernah tidak memberikan bagian muallaf dikarenakan alasan politis.³⁷

Sebab turunnya suatu ayat atau peristiwa dikarenakan adanya suatu kejadian atau adanya sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut atau hadist (*asbab al-wuru' dan asbab an-nuzul*). Akan tetapi untuk memahami nas}nas}syara' secara tepat, perlu mengetahui pula tujuan syari'at (*maqasid al-syari'ah*) disamping peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan asbab an-nuzul dan asbab al-wuru' hadis-hadis Nabi SAW tersebut, maka seyogyanya dengan mengambil dari segi umumnya lafaz} akan memperoleh arti yang lebih luas dan lebih jelas tentang keuniversalan al-Qur'an, sehingga bisa diterapkan di segala zaman, situasi, dan kondisi.

³⁷ Umar berpendapat bahwa bagian muallaf diberikan saat orang-orang Islam sedang dalam keadaan lemah. Zakat itu diberikan kepada mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk melemah lembukan hati mereka. Jika Islam sudah berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang itu yang harus mendapat perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemahlembutkan. Untuk selengkapnya lihat: Muhammad Rawwas Qal'aji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, alih bahasa M. Abdul Mujieb (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999) hal.678.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³⁸ Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu diawali dengan mendeskripsikan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep riqab kemudian penyusun berusaha menganalisa pemikiran Yusuf Qaradhawi.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Bahan untuk penelitian dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah ini, terbagi menjadi dua kategori yaitu :

- a. Data primer, yaitu kitab atau buku yang ditulis Yusuf al-Qaradhawi sendiri, yaitu: Hukum Zakat.
- b. Data sekunder, yaitu kitab-kitab atau buku-buku serta karya ilmiah lain yang membahas tentang zakat juga konsep riqab serta kontekstualisasinya sebagai mustahik zakat juga berbagai rujukan yang dapat membantu data primer. Antara lain: Tafsir al-Kasysyaf karya Zamakhsyari, Ahkam al-Qur'an karya Ibnu Arabi, Tafsir al-Manar karya Muhammad Rasyid Rida dan Islam: Aqidah wa Syari'ah karya Mahmud Syaltu.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan berdasarkan kepada pemahaman dan penafsiran terhadap sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadist) serta kaidah-kaidah yang dirumuskan kepada ulama.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.³⁹ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai konsep riqab dan kontekstualisasinya sebagai mustahik zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam skripsi, yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya sebagai kesatuan yang utuh dan merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab. Secara keseluruhan penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,

³⁹ Sukandarrunidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm.38.

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua, sebelum menuju pembahasan konsep *riqab* secara spesifik, maka perlu adanya pembahasan pandangan *riqab* secara umum untuk selanjutnya dilakukan pembahasan secara terperinci. Dalam bab ini akan dibahas uraian mengenai *riqab* dalam lintasan sejarah, awal mula munculnya sistem perbudakan hingga menjadi sebuah sistem sosial yang melekat pada masa itu. Selain itu pula akan dijelaskan konsep *riqab* menurut pendapat ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer, yang terkait dengan mustahik zakat.

Bab ketiga yaitu biografi singkat Yusuf al-Qaradawi sebagai tokoh yang dikaji pemikirannya dalam skripsi ini, berikut perjalanan hidupnya dari kecil hingga dewasa, pemikirannya tentang keislaman serta karya-karyanya. Tak ketinggalan juga pandangan al-Qaradawi tentang konsep *riqab* dan kontekstualisasinya sebagai mustahik zakat. Hal ini penulis bahas dikarenakan al-Qaradawi merupakan tokoh yang pemikirannya diangkat dalam skripsi ini sehingga perlu adanya pembahasan mengenai biografi singkat beliau.

Bab keempat yaitu analisis pemikiran Yusuf al-Qaradawi terkait dengan konsep *riqab* dan kontekstualisasinya sebagai mustahik zakat. Bab ini merupakan pembahasan lebih lanjut dari bab sebelumnya, hal ini perlu dilakukan penulis sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam memahami pemikiran al-Qaradawi.

Bab kelima adalah bab penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi jawaban dari pokok permasalahan yang merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini. Selain itu pula didalamnya akan diberikan saran-saran yang membangun, terkait dengan konsep riqab dan kontekstualisasinya sebagai mustahik zakat.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RIQAB

Zakat merupakan ibadah *makiyah ijtima'iyah* (ibadah sosial) yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap bagian mutlak dari keislaman (*ma'lum min al-din bi al-dharurah*). Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan seseorang berzakat dipandang sebagai indikator utama komitmennya terhadap ajaran Islam¹, sekaligus pelakunya dipandang sebagai orang yang mendapatkan kebahagiaan² dan akan mendapatkan rahmat dan pertolongan-Nya³. Selain itu juga orang yang menunaikan zakat dipandang sebagai orang yang memperhatikan hak fakir miskin dan para mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) lainnya,⁴ sekaligus dipandang sebagai orang yang membersihkan, menyuburkan dan mengembangkan hartanya serta mensucikan jiwanya.⁵

¹ At-Taubah (9): 5 dan 11.

² Al-Mukminun (23):4.

³ At-Taubah (9): 71 dan Al-Hajj (22): 40-41.

⁴ At-Taubah (9): 60.

⁵ At-Taubah (9); 103 dan Ar-Rum (30): 39.

Sebaliknya al-Qur'an dan hadits Nabi membeberkan peringatan keras terhadap orang yang enggan mengeluarkannya, dan berhak untuk diperangi⁶, dan sedangkan di akhirat nanti, harta benda yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi azab bagi pemiliknya⁷.

Arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan di dalam al-Qur'an dan al-Hadist.⁸ Sedangkan menurut menurut istilah ulama mendefinisikan zakat berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta kepada orang yang berhak menerimanya.⁹

⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il Ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ja'fari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I: 109.

Dalam sejarah, saat Abu Bakar ra. menjadi khalifah, ia memobilisasi pasukan dan mengirimkan beberapa batalyon serta mengumumkan peperangan atas suatu kaum yang tidak mau membayar zakat. Ketika itu mereka mengatakan, "Kami akan mendirikan shalat tetapi tidak membayar zakat" maka Abu Bakar menolak untuk berunding dengan mereka sedikit pun dari sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, dan beliau berkata dengan kata-katanya yang masyhur: "*Demi Allah, sesungguhnya saya memerangi orang yang membedakan shalat dengan zakat. Demi Allah, kalau mereka membangkang kepadaku sedikit saja yang semula mereka berikan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka.*" Abu Bakar ra. tidak membedakan antara orang-orang yang murtad, yaitu yang menjadi pengikut orang-orang yang mengaku nabi dengan orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan beliau memerangi semuanya. Selengkapnya: Yusuf al-Qaradawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Citra Islami Press, 1997), hlm 24.

⁷ At-Taubah (9): 34-35.

⁸ Ibnu Manzur Jama' ad-Din Muhammad ibn al-Mukarrom al-Ansary, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Mu'assasah al-Misriyyah al-'Ammah, t.t.) XVI: 77.

⁹ Zakat secara syara' merupakan hak wajib atas harta, sebagaimana yang dipahami oleh ulama Malikiyah bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai *nisbah*, kepada orang berhak menerimanya, apabila miliknya secara penuh, sudah mencapai waktu setahun, selain barang tambang, buah-buahan dan barang temuan. Sedangkan yang dipahami oleh ulama Hanafiyah adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah zakat merupakan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan kepada orang-orang tertentu. Dan ulama Hanabilah, zakat adalah hak yang sifatnya wajib di dalam harta tertentu terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam waktu yang tertentu juga. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm.1787-1788. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri lihat:

Di dalam al-Qur'an ditetapkan bahwa yang berhak menerima zakat itu ada delapan kelompok atau yang lebih dikenal dengan sebutan *ashaf shamaniyah*, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gōrim, fi-sabilillah, dan ibnu sabik. Di antara delapan ashaf tersebut terdapat riqab yang berarti memerdekakan budak. Budak disini diartikan sebagai mereka yang menjadi tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syariat atau mereka yang merupakan keturunan budak pula.

A. Riqab dalam Lintasan Sejarah

Istilah riqab menunjuk pada seseorang yang menjadi abdi, hamba, jongsos atau orang yang dibeli untuk dijadikan budak.¹⁰ Sedangkan perbudakan mengacu pada sistem sosial di suatu masa di mana segolongan manusia merampas kepentingan golongan manusia lain. Di masa penjajahan kolonial dikenal istilah kuli, sebagai sebutan untuk buruh kasar yang tidak terdidik

Yusuf al-Qaradāwi, *Hukum Zakat*, cet. ke-10 (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), hlm.34. Sedangkan menurut Mahmud Syaltu, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta, dimaksudkan supaya orang kaya untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, juga terhadap kemaslahatan umum yang menjadi haknya, yaitu kewajiban bagi orang kaya atas kelebihan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, lihat: Mahmud Syaltu, *Islam; Aqidah wa Syari'ah*, (Dar al-Qalam, 1988), hlm. 98. Sementara Isma'il R. al-Faruqi dan Lois Lamy Al-Faruqi mengatakan bahwa kata zakat itu sendiri bermakna "*memaniskan*" dan mengandung arti bahwa dana yang zakatnya belum dibayarkan adalah "*pahit*". Dana yang zakatnya sudah dibayarkan dijanjikan akan mendatangkan kepuasan dan pahala di dunia dan akhirat. Sedangkan dana yang zakatnya belum dibayarkan akan membawa penderitaan dan siksaan di dunia dan akhirat. Lihat: Ismail al-Faruqi dan Lois Lamy Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, cet. ke-1, Alih bahasa Ryas Hasan, (Bandung, Mizan: 1998), hlm. 181.

¹⁰ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi 1, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm.227.

(unskilled labourer) yang diperlakukan juga dengan semena-mena sebagaimana budak.

Perbudakan dan pelayan diketahui sudah ada sejak zaman Mesir kuno dan Timur Tengah, juga China dan India. Budak secara umum berasal dari bangsa asing akan tetapi di banyak negara berasal dari bangsa asli yang diperbudak karena sebab hutang maupun hukuman. Dalam undang-undang Hammurabi di Babylonia (sekitar 2.000 SM) diketahui bahwa budak merupakan salah satu kelas populasi masyarakat yang menjalani aturan tertentu, tidak jarang seperti di Mesir mereka bangkit dan menempati posisi penting dalam negara dan pengadilan.¹¹

Hal ini tampak nyata ketika sebuah rezim ekonomi berkuasa pada masa lalu selalu ada sistem perbudakan terkait dengan industri. Pada masa berburu, kelompok yang menang perang tidak hanya menaklukkan musuhnya akan tetapi juga membunuhnya, menawan wanita-wanitanya dan menjadikannya sebagai pelayan, kemudian budak tersebut dapat diperjualbelikan. Hal ini merupakan bagian kemenangan yang terus menerus dan *eksploitasi agrikultur* yang diterapkan secara skala besar sebagai eksistensi pasca perang, bahwa budak pekerja dapat menambah persediaan makanan terhadap tuannya dan di saat yang sama dapat meringankannya dalam bekerja. Dalam tingkatan ini, pergerakan sosial perbudakan sangat terlihat, dapat kita katakan bahwa budak merupakan sebuah sistem yang

¹¹ *Chamber's Encyclopedia*, (London: George Newnes Limited, 1950), XII: 597.

mutlak dan universal.¹² Di daerah Yunani, Roma, Eropa, Rusia dan Timur Tengah, sistem perbudakan telah menjadi hal yang lazim saat itu.¹³

Perbudakan berkembang, seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri. Meningkatnya perdagangan dan industri meningkatkan permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor. Budak yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Kebanyakan orang kuno berpendapat bahwa perbudakan merupakan keadaan alam yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktek jahat atau tidak adil. Di kebanyakan negara, budak dapat dibebaskan oleh pemiliknya untuk menjadi warga-negara biasa.¹⁴

¹² *Britannica Encyclopedia*, (Chicago: William Benton Publisher, 1065), XX: 773.

¹³ Di Yunani, perbudakan terjadi dikarenakan perang, penculikan, penjualan anak-anak, pembayaran bagi orang yang tak bisa membayar hutang atau akan tetapi secara umum perbudakan terjadi karena faktor hukuman. Laki-laki bekerja di persawahan sedangkan wanita bekerja di rumah, dalam sejarah perbudakan diketahui pertama kali terjadi di daerah Iona, sekitar 450 SM di pusat-pusat industri seperti Athena dan Corint, sedangkan pasar budak banyak terdapat di daerah sekitar Aegean. Di Roma perbudakan terjadi di awal 367 SM, pada tahun 168 SM setelah Roma mengalahkan Macedonia, 150.000 orang yang tertangkap dijadikan budak untuk dijual. Budak selain bekerja sebagai pegawai rendah juga diperlakukan kejam dan tidak manusiawi. Untuk selengkapnya lihat *Chamber's Encyclopedia*, (London: George Newnes Limited, 1950), XII: 597-601. Di daerah Timur Tengah sendiri, sebagian besar pembantu khalifah dan keluarganya adalah budak yang direkrut secara paksa dari kalangan non muslim, baik yang ditawan pada masa perang atau dibeli pada masa damai. Beberapa diantaranya adalah orang negro dan ada juga orang kulit putih dan Turki, budak yang berkulit putih kebanyakan berkebangsaan Yunani, Slavia, Armenia, dan Barbar. Gagasan tentang maraknya praktik perbudakan bisa dilihat dari tingginya jumlah budak yang dimiliki keluarga kerajaan. Dirikan bahwa istana al-Muqtadir (908-932 H) memiliki 11.000 laki-laki Yunani dan Sudan yang dikebiri. Al-Mutawakkil dirikan memiliki 4.000 orang selir yang semuanya diajak tidur menemaninya. Pada satu kesempatan al-Mutawakkil menerima hadiah sebanyak 100 budak dari salah satu jenderal. Untuk selengkapnya baca: Philip K Hitti, *History of The Arabs*, cet ke-2, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 426-428.

¹⁴ <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2003-06/a-2003-06-17-14-1.cfm>, akses 16 agustus 2008.

Islam datang di saat budak dan sistem perbudakan telah merajalela. Penyebab perbudakan pun beraneka ragam, sesuai dengan tabiat dan sistem sosial kemasyarakatan pada masa itu. Di antara penyebab perbudakan pada masa lalu ialah:

1. Nafsu memperbudak (insting manusia) ketika kelompok atau golongannya menang perang terhadap bangsa lain.
2. Karena kemiskinan atau tidak adanya kesetiaan terhadap agama
3. Hukum bagi tindakan kriminal pada masa itu, seperti pencurian dan pembunuhan
4. Karena mencari pekerjaan dan tempat tinggal
5. Karena penyanderaan dan penculikan
6. Karena tradisi para Raja, orang-orang ningrat para kaisar dan sejenisnya
7. Karena ideologi
8. Dan sumber-sumber lainnya yang bisa menjadi "alasan" untuk memperbudak¹⁵

Manusia sebagai makhluk Allah, secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia.

¹⁵ <http://www.angelfire.com/id/dialogis/budak.html>. akses 2 Mei 2008.

Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat *antroposentris*, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia ditilik dari sudut pandangan Islam bersifat *teoantroposentris*, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan, atau menempatkan Allah melalui ketentuan syari'atnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga bangsa. Dengan demikian ajaran Islam tentang HAM berpijak pada tauhid. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia.¹⁶

Dalam memandang masalah budak dan perbudakan, maka Islam melihat ada dua permasalahan penting yang harus dipecahkan. Yang pertama adalah menyangkut budak itu sendiri, sebagai makhluk yang menjadi barang perniagaan, selalu direndahkan harkat dan martabatnya, tidak merdeka dan diperjualbelikan. Sedangkan permasalahan kedua menyangkut sistem perbudakan, yaitu menyangkut penyebab timbulnya perbudakan dan bagaimana Islam berupaya menghapuskan dan mengaturnya.¹⁷

Dengan syariatnya yang mulia, Islam hadir untuk melepaskan budak dan sistem perbudakan. Syariat Islam datang dengan misi membebaskan para budak dan memperlakukannya secara terhormat dan manusiawi. Perlakuan

¹⁶ Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 74.

¹⁷ <http://www.angelfire.com/id/dialogis/budak.html>. akses 2 Mei 2008.

Islam terhadap budak ini secara garis besar dapat disimpulkan dalam tiga rumusan yaitu:

1. Islam memandang para budak dari sisi bahwa mereka itu adalah manusia juga yang sama dengan manusia merdeka lainnya. Terutama pada fitrah insaniyahnya. Islam datang mengembalikan hakekat manusia, tanpa membedakan warna kulit, jenis dan tingkatannya, bahwa tidak ada kelebihan bagi seorang tuan atas seorang budak, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, tidak ada kelebihan seorang Arab atas seorang 'Ajam (bukan Arab) kecuali dengan taqwanya.

Firman Allah SWT:

18

Nabi juga menjelaskan bahwa setiap setiap orang memikul tanggung jawab yang sama tidak ada perbedaan antara manusia hal ini dinyatakan seperti dalam sabdanya :

¹⁸ Al-Hujurat (49): 13.

2. Islam memperlakukan budak dengan perlakuan manusiawi dan mulia.

Islam menyatakan bahwa seorang budak adalah seorang makhluk hidup yang memiliki kehormatan dan kehidupan sebagaimana makhluk lain. Sehingga kita harus memperlakukannya dengan baik sama dengan memperlakukan orang tua, sanak saudara, dan lainnya. Dalam hal ini Allah berfirman:

...

20

Rasulullah juga menganjurkan bahwa kita harus memuliakan budak dengan tidak memakinya, memberi pakaian dan makanan yang sama dengan tuannya bahkan tidak diperbolehkan memberikan pekerjaan yang ia sendiri tidak mampu melakukannya.

Rasulullah bersabda:

¹⁹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il Ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ja'fari, *Syikh al-Bukhari*, III: 125.

²⁰ An-Nisa(4):36.

21

Sabdanya yang lain:

22

3. Islam mengangkat derajat budak menjadi manusia merdeka

Tidak ada perbedaan antara manusia merdeka dengan budak, oleh karena itu banyak anjuran untuk memerdekakan budak menjadi orang yang merdeka supaya memiliki kesamaan derajat dengan orang merdeka secara umum. Dalam sejarah, kita temukan bahwa Nabi SAW mempersaudarakan budak dengan orang merdeka dengan

²¹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il Ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ja'fari, *Sahih al-Bukhari*, III: 123.

²² *Ibid*, hlm. 124.

harapan dapat mengikat erat hubungan selain itu pula dapat mengangkat harkat dan martabat budak tersebut di lingkungan social kemasyarakatan.

Berikut ini beberapa contoh perlakuan mengangkat harkat dan martabat para budak:

- Rasulullah SAW mempersaudarakan beberapa mantan budak belian dengan beberapa pemuka Quraisy
- Bilal bin Rabbah dipersaudarakan dengan Khalid bin Ruwainah al-Khatsma'i
- Zaid bin Haritsah dipersaudarakan dengan paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Mutallib
- Zaid dipersaudarakan dengan Abu Bakar as-Shiddiq.²³

Islam secara awal telah membebaskan budak melalui dalam diri dan nurani si budak sendiri agar ia merasakan persamaan hak dan kewajibannya dengan orang merdeka. Selanjutnya secara serius dan sungguh-sungguh si budak bisa menempuh jalan-jalan secara hukum /syariat Islam untuk kebebasannya. Inilah proses pembebasan yang sebenarnya.

Islam juga mengupayakan pembebasan yang sebenarnya bagi para budak, dari dalam dan dari luar. Dari dalam dengan jalan

²³ Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad beserta pengikutnya hijrah ke Yastrib (sekarang Madiinah), di tahun pertama di Yastrib, untuk mempererat persaudaraan antara kaum muhajirin (kaum yang hijrah) dan kaum ansar (kaum penolong), maka Nabi SAW mempersaudarakan dua persaudaraan Untuk lebih lengkapnya baca, Husain Haekal, *Sejarah Muhammad*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 254.

menyadarkan para budak, dari kedalaman sanubarinya, melalui keyakinannya bahwa ni'mat kebebasan itu sangatlah tinggi dan menggalakkan mereka agar mendapatkan kemerdekaan, sekalipun dengan pengorbanan yang berat dan mahal. Syariat Islam juga mengupayakan berbagai jalan untuk membebaskan budak, seperti yang tercermin dalam beberapa sarana berikut:

1. Memerdekakan budak karena mengharap Ridho Allah SWT

Cara ini adalah pembebasan budak dari pihak tuannya atau pemilik budak yang mengharap pahala dan ganjaran di sisi Allah SWT dan terbebas dari api neraka.

Dalam hal ini Islam sangat menggalakkan dan mendorong (targib) para tuan agar memerdekakan budaknya. Sebagaimana firman-Nya:

24

Di dalam nas}nas} hadist Nabawi banyak kita dapati hadist yang menjelaskan keutamaan memerdekakan budak dan menggalakkan pembebasannya, diantaranya:

25

²⁴ Al Balad (90): 11-13.

Bahkan Nabi sangat menganjurkan untuk membebaskannya dan mengawininya dengan harapan dapat mengangkat derajat budak tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist nabi:

: :

26

2. Memerdekakan budak dengan kafarat

Kafarat merupakan sarana yang paling penting dalam memerdekakan budak. Al-Qur'an di dalam berbagai kesempatan menetapkan bahwa "memerdekakan budak" sebagai kafarat (penghapus) bagi beberapa pelanggaran syari'at dan dosa-dosa eksidental yang dilakukan oleh seorang muslim. Padahal pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam realitas kehidupannya sehari-hari sudah barang tentu tidak sedikit. Ini berarti Islam bersungguh-sungguh dalam memerdekakan budak sebanyak mungkin di dalam masyarakat Islam. Diantara sarana pembebasan dengan kafarat sebagaimana disebutkan Al-Qur'an:

- a. Orang yang membunuh karena keliru (tidak sengaja) maka kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak dan membayar diyat kepada keluarganya.²⁷

²⁵ Abu-al-Husain Muslim ibn al-Hujja al-Naisaburi, *Syikh Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1972), X: 151.

²⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il Ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ja'fari, *Syikh al-Bukhari*, III: 123.

- b. Orang yang membunuh seorang dari kaum kafir yang sedang dalam perjanjian damai antara mereka dan kaum muslimin. Kafaratnya adalah memerdekakan budak.²⁸
- c. Orang yang melanggar sumpah, maka kafaratnya adalah diantaranya memerdekakan budak.²⁹
- d. Orang yang menz}har istrinya kemudian bertaubat maka kafaratnya adalah memerdekakan budak.³⁰
- e. Orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadhan dengan sengaja (tanpa uzur syar'i) maka kafaratnya memerdekakan seorang budak; sebagaimana disebutkan oleh hadist Rasul ini:

: : ,

²⁷An-Nisa(4) : 92.

²⁸An-Nisa(4) : 92

²⁹Al-Ma'idah (5): 89

³⁰Al-Mujadilah (58):3

3. Memerdekakan budak dengan mukatabah (perjanjian)

Mukatabah ialah memberikan kemerdekaan bagi budak bila ia menuntutnya sendiri dengan imbalan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua pihak (tuan dan budaknya) dan akan ditunaikan oleh pihak budak secara berangsur, bila ia telah menunaikannya maka merdekalah sang budak tersebut.

Islam menjamin pelaksanaan mukatabah ini dengan firmanNya:

,

Dengan adanya perjanjian kemerdekaan terhadap dirinya, si budak akan timbul kesadaran untuk berusaha memenuhi perjanjian yang dilakukan dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya sehingga makin banyak budak yang mengadakan *mukatabah* dengan tuannya maka hal itu akan mengurangi perbudakan. Selain budak *mukatab*, ada pula budak

³¹Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il Ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ja'fari, *Syikh al-Bukhari*, I: 236.

³² An-Nur (24): 33

mudabbar,³³ yang akan menjadi orang merdeka ketika tuannya meninggal dunia serta *ummu al-walad* ³⁴ yang anaknya menjadi merdeka ketika ia dinikahi oleh tuannya.

4. Memerdekakan budak sebagai tanggungan Negara

Suatu jalan yang utama, apabila negara dalam Islam mengambil pula kewajibannya untuk menghapuskan para budak ini. Ribuan budak secara serentak dan cepat bisa dimerdekakan di berbagai tempat.

Islam telah menyediakan dana khusus yang tersedia di Bait al-Maḥ, yaitu melalui dana zakat untuk memerdekakan para budak. Bahkan dalam pandangan Islam, apabila dana di Bait al-Maḥ cukup banyak, dan tidak terdapat suatu pun yang dapat meruntuhkan sendi-sendi ekonomi negara, maka negara dalam hal ini yang diwakili oleh Khalifah mendistribusikan sebagian harta dari Bait al-Maḥ tersebut untuk membebaskan para budak.

Yahya bin Sa'id berkata:

"Umar bin Abdul Azis pernah mengutus aku untuk mengurus zakat-zakat di Afrika, kemudian aku mengumpulkannya dan aku mencari fuqara' yang berhak menerimanya, tetapi kami tidak mendapatkan seorang faqir pun yang berhak menerimanya karena Umar bin Abdul Azis telah

³³ Budak *mudabbar* adalah budak yang merdeka ketika tuannya meninggal dunia. Baca: al-Hafiz Syihab ad-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqolani, *Iba'at al-Ahkam; Syarh Bulug' al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), IV: 314.

³⁴ Ketika seorang lelaki Muslim memiliki seorang budak wanita, maka Islam mengangkat derajat si budak wanita tersebut dengan peluang dijadikannya si budak itu istri baginya. Atau paling tidak diperlakukan seperti istri. Dan apabila si budak wanita itu melahirkan anaknya kemudian tuannya itu mengakui bahwa itu adalah anaknya, maka si budak wanita itu menjadi "Ibu si Anak" (*ummu al-walad*). Maka dalam keadaan demikian, tuannya diharamkan menjual budak tersebut, dan apabila si tuan meninggal, maka budak tersebut langsung menjadi merdeka sesudah kematiannya, jika selama itu belum dimerdekakannya.

memenuhinya. Lalu harta zakat itu aku belikan sejumlah budak untuk kemudian dimerdekakan oleh Negara".³⁵

5. Memerdekakan budak karena pemukulan secara aniaya

Islam memerintahkan perlakuan yang baik bagi para budak, agar mereka merasakan eksistensi dan kemanusiaannya dan menyadari bahwa ia adalah manusia yang diciptakan sebagaimana manusia lainnya yang memiliki hak dan kehormatan dan kehidupan.

Rasulullah SAW mengecam dan mengingkari setiap orang yang memperlakukannya secara kasar dan tidak manusiawi, misalnya memukul dan merusak kehormatannya. Di dalam riwayat yang shahih pernah disebutkan:

36

Islam memang membolehkan para pemilik budak untuk memberikan "pelajaran" disiplin pada budaknya yang berlaku kurang baik, namun ini harus dilakukan dalam batas-batas yang telah digariskan oleh Islam dan tidak boleh dilanggar. Jika hal ini dilanggar, maka perlakuan buruk ini

³⁵ <http://www.angelfire.com/id/dialogis/budak.html>. Akses 2 mei 2008.

³⁶ Abu-al-Husain Muslim ibn al-Hujja al-Naisaburi, *Sbhh/Muslim*, XI: 68.

menjadi "sebab syar'i" untuk pembebasannya dari perbudakan. Nabi sendiri mengisyaratkan apabila memang terpaksa harus memukul, maka hindarilah memukul wajah seperti disebutkan dalam hadist:

37

Betapa mulianya syariat Islam dalam menghormati hak-hak manusia, sekalipun para budak dan sungguh Islam telah memperbanyak jalan untuk membebaskan para budak. Bila kita bandingkan dengan sistem-sistem lain yang ada pada masa sebelum Islam, maka akan jauh sekali perbedaannya. Pada sistem selain Islam, manusia merdeka pun, yang karena lemah, miskin dan tidak memiliki kekuasaan apapun bisa diperbudak oleh orang lain.

Islam datang dengan syariatnya yang mulia dan menjelaskan tentang hukum-hukum yang lebih tepat, sesuai fitrah dan manusiawi menggantikan hukum-hukum manusia terdahulu. Misalnya bagi orang yang terlilit hutang, maka Islam menganjurkannya (kepada si pemilik uang) untuk memberi 'tanggung'. Bahkan kalau dia mau maka dibebaskan hutangnya.³⁸

³⁷ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il Ibn Ibrahim ibn al-Mughiroti al-Bukhari al-Ja'fari, *Sūḥib al-Bukhari*, III: 126.

³⁸ Al-Baqarah (2): 280.

Secara spesifik, risalah Islam mengandung beberapa dimensi yang menguatkan keuniversalan dan keparipurnaannya. Spesifikasi itu antara lain, menjadi predikat permanen ajaran Islam:

1. Sifatnya umum, universal dan abadi.
2. Keabsahan ajaran dan doktrinnya dibandingkan agama-agama terdahulu, sekaligus menjadi penyempurnanya.
3. Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir yang membawa risalah untuk umat manusia, sifat umum dan universalitas Islam menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak terbatas pada golongan, etnis, kelompok ras ataupun bangsa tertentu. Sementara agama-agama terdahulu hanya diperuntukkan pada golongan tertentu saja. Allah memberi bekal sebagai petunjuk bagi manusia lewat al-Qur'an agar menjadi pedoman manusia seluruhnya.³⁹

B. Konsep Riqab Menurut Ulama Klasik

Periode perkembangan fikih terjadi beberapa tahap, sejak masa nabi Muhammad sampai pada masa kejayaannya kemudian sempat terjadi masa taklid, dan baru-baru ini terjadi perubahan besar dalam pemikiran fikih yang menunjukkan adanya kebangkitan pemikiran fikih.⁴⁰ Hal ini akan

³⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa al-Qaradhawi; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 449-450.

⁴⁰ Muhammad Khudari Bek membagi periode *Tarikh Tasyri al-Islami* menjadi enam periode yaitu: (1) Periode awal, sejak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi rasul; (2) Periode para sahabat besar; (3) Periode sahabat kecil dan tabi'in; (4) Periode awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H; (5) Periode berkembangnya mazhab dan munculnya taklid mazhab; dan (6) Periode jatuhnya Baghdad (pertengahan abad ke-7 H oleh Hulagu Khan (1217-

berimplikasi pada peradaban Islam itu sendiri mengalami kebangkitan dan kemajuan seperti masa abad 15 lalu⁴¹ Akan tetapi hal yang paling menonjol dari perkembangan fikih adalah pembaharuan pemikiran fikih saat ini yang membedakannya dengan produk pemikiran masa lalu,⁴² sehingga penulis membagi produk pemikiran fikih dalam dua masa yaitu klasik dan kontemporer.

1265) sampai sekarang. Masa memiliki ciri antara lain: munculnya *Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah* sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi; berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam; dan munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab, sesuai dengan kebutuhan zaman. Selengkapnya: <http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/6/1/pustaka-100.html>. akses 28 Juli 2008.

⁴¹ Menurut Karen Armstrong, masa-masa ini merupakan sebuah periode kejayaan Islam. Tiga imperium Islam penting didirikan pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16: Imperium Safawiyah di Iran, Imperium Moghul di India dan Imperium Usmani di Anatolia, Syria, Aftika Utara, dan Arabia. Muncul pula beberapa pemerintahan lain yang mengesankan. Sebuah negara Muslim yang besar didirikan di Uzbekistan di Lembah Syr-Oxus; negara lain yang berkecenderungan Syiah didirikan di Maroko, dan walaupun pada masa ini kaum Muslim bersaing dengan para pedagang Cina, Jepang, Hindu, dan Buddha untuk mengendalikan Kepulauan Malaysia, kaum Muslim mencapai puncak pada abad ke-16. Selengkapnya; Karen Armstrong, *Islam; Sejarah Singkat*, cet. ke-5, (Yogyakarta: Jendela, 2005), hlm. 134.

⁴² Pada zaman modern, suara yang menginginkan kebangkitan fiqh kembali semakin vokal, khususnya setelah ulama fiqh dan ulama bidang ilmu lainnya menyadari ketertinggalan dunia Islam dari dunia Barat. Bahkan banyak diantara sarjana muslim yang melakukan studi komparatif antara fiqh Islam dan hukum produk Barat. Konsekuensi dari gerakan kebangkitan fiqh ini adalah bahwa setiap orang tidak terikat dengan pendapat mazhab tertentu. Dengan sendirinya, konsep *talfiq* yang diharamkan ulama mazhab menjadi sirna. Keinginan untuk memperbarui fiqh lebih vokal ditemukan pada zaman sekarang, sehingga untuk memperoleh hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ulama menyerukan bahwa *ijtihad* semestinya langsung merujuk pada sumber asli ajaran Islam (al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW), seperti yang dilakukan para sahabat dan para *tabi'in* di zaman mereka serta menggalakkan *ijtihad jama'i* (*ijtihad* secara kolektif dengan melibatkan berbagai ahli dalam berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan persoalan yang dibahas). Kajian fiqh di zaman ini tidak hanya terpaku pada mazhab yang empat saja, melainkan juga pada mazhab-mazhab yang telah punah, seperti Mazhab al-Auza'i, as-Sauri, an-Nakha'i, dan az-Zahiri. *Op.cit*

Kata “*fi ar-riqab*” dalam al-Qur’an disebutkan 3 kali, sedangkan padanan katanya disebutkan sebanyak 21 kali.⁴³ Lafadh “*fi ar-riqab*” dalam al-Qur’an menurut al-Raghib al-Asfahani> memiliki makna budak *mukatab* yang dibebaskan melalui harta zakat.⁴⁴

Ulama Hanafiah dan Hanabilah mengartikan *riqab* sebagai budak *mukatab*, sedangkan ulama Syafi’iyah mengartikan *riqab* juga sebagai budak *mukatab* dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Ada janji untuk dibebaskan,
- 2) Muslim,
- 3) Tidak mempunyai sesuatu hal yang membebaskannya dari budak, dan
- 4) Tidak memiliki perjanjian (*kitabah*) dengan muzakki.

Sedangkan golongan Malikiyah saja yang berpendapat bahwa arti *riqab* dalam konteks mustahik zakat di sini adalah budak secara umum, tidak terkait apakah ia *mukatab* atau tidak.⁴⁵

Berbicara masalah konsep tentunya tidak lepas dari kajian ilmu tafsir. pada masa hidup Rasulullah s.a.w., keperluan tentang tafsir al-Qur’an belumlah begitu dirasakan, sebab apabila para sahabat tidak atau kurang memahami sesuatu ayat al-Qur’an, mereka dapat terus menanyakannya kepada Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. selalu memberikan

⁴³ Muhammad Fuad Abdu al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahros li Alfaz}al-Qur’an al-Karim*, cet. ke-1, (Kairo: Dar al-Hadis, 1996), hlm. 397.

⁴⁴ Al-Raghib al-Ashfahani, *Mufrodah al-Alfaz}al-Qur’an*, Tahqiq Shofwan Adnan Dawud, cet. ke-2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997), hlm. 362.

⁴⁵ Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro, t.t), hlm. 621-625.

jawaban yang memuaskan. Setelah Rasulullah s.a.w. meninggal, apalagi setelah agama Islam meluaskan sayapnya ke luar jazirah Arab, dan memasuki daerah-daerah yang berkebudayaan lama, terjadilah pertemuan antara agama Islam yang masih dalam bentuk kesederhanaannya di satu pihak, dengan kebudayaan lama yang telah mempunyai pengalaman, perkembangan serta kekuatan daya juang di pihak yang lain.

Di samping itu kaum Muslimin sendiri menghadapi persoalan baru, terutama yang berhubungan dengan pemerintahan dan pemulihan kekuasaan berhubung dengan meluasnya daerah Islam itu. Pergeseran, pertembungan dan keperluan ini menimbulkan persoalan baru. Persoalan baru itu akan dapat dipecahkan apabila ayat Al Qur'an ditafsirkan dan diberi komentar untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru timbul itu. Maka tampillah ke muka beberapa orang sahabat dan tabi'in memberanikan diri mentafsirkan ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum dan global itu, sesuai dengan batas-batas lapangan berijtihad bagi kaum Muslimin.

Demikianlah, tiap-tiap generasi yang mewarisi kebudayaan dari generasi sebelumnya; keperluan suatu generasi berlainan dan hampir tidak sama dengan keperluan generasi yang lain. Begitu pula perbedaan tempat dan keadaan, tidak dapat dikatakan sama keperluan dan keperluannya, sehingga timbullah penyelidikan dan pengolahan dari apa yang telah didapat dan dilakukan oleh generasi-generasi yang dahulu, serta saling tukar menukar pengalaman yang dialami oleh manusia pada suatu daerah dengan daerah lain; mana yang masih sesuai dipakai, mana yang kurang sesuai dilengkapi

dan mana yang tidak sesuai lagi diketepikan, sampai nanti keadaan dan masa diperlukan pula.

Begitu pula halnya tafsir al-Qur'an; ia berkembang mengikuti irama perkembangan masa dan memenuhi keperluan manusia dalam suatu generasi, Tiap-tiap masa dan generasi menghasilkan tafsir-tafsir al-Qur'an yang sesuai dengan keperluan dan keperluan generasi itu dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama Islam sendiri.

Pada mulanya usaha penafsiran ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ijtihad masih sangat terbatas dan terikat dengan kaidah-kaidah bahasa serta arti-arti yang dikandung oleh satu kosakata. Namun sejalan dengan lajunya perkembangan masyarakat, berkembang dan bertambah besar pula porsi peranan akal atau ijtihad dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, sehingga bermunculanlah berbagai kitab atau penafsiran yang beraneka ragam coraknya.⁴⁶

Dalam peta ilmu-ilmu keislaman, ilmu tafsir termasuk ilmu yang belum matang (*ghair an-nadji*), sehingga selalu terbuka untuk dikembangkan. Sejarah perkembangan tafsir al-Qur'an secara garis besar dapat dibedakan menjadi tafsir pra-modern dan tafsir modern. Dilihat dari perspektif sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang menurut Thomas Kuhn berlangsung secara dialektik dan revolusioner, tafsir dalam dua periode itu dikembangkan dengan menggunakan paradigma. Paradigma adalah pandangan fundamental

⁴⁶ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-13, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 135.

tentang pokok persoalan (*subject matter*) dari obyek yang dikaji. Dalam studi tafsir, obyek itu adalah al-Qur'an. Jadi paradigma tafsir itu adalah pandangan mendasar mengenai al-Qur'an yang ditafsirkan, berkenaan dengan apa yang seharusnya dikaji dari kitab itu.⁴⁷

Dalam sebagian besar dalam literatur klasik kita temukan bahwa makna riqab sebagai salah satu mustahik zakat diartikan sebagai memerdekakan budak saja atau mempergunakan sebagian harta zakat untuk memerdekakan budak *mukatab*.

Dalam *Ma'ani al-Qur'an*, riqab diartikan sebagai budak *mukatab*⁴⁸, demikian pula dalam *al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*⁴⁹. Dalam *Tafsir ibn Kasir*, makna riqab berarti budak *mukatab* menurut Ibnu Abbas dan Al-Hasan, memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak belian dapat diperhitungkan sebagai bagian dari zakat yang harus dikeluarkan. Demikian pula menurut mazhab Imam Ahmad.⁵⁰

⁴⁷ Sampai zaman pra-modern ada tiga teori tafsir yang pernah dominan, masing-masing dengan paradigmanya sendiri, dan menghasilkan tafsir normal *science* yang melimpah dan berpengaruh. *Pertama*, teori teknis. Teori ini dirumuskan dalam definisi yang menyatakan bahwa "tafsir itu adalah kajian mengenai cara melafalkan kata-kata al-Qur'an, pengertiannya, ketentuan-ketentuan yang berlaku padanya ketika berdiri sendiri dan ketika berada dalam susunan, arti yang dimaksudkannya dalam susunan kalimat al-Qur'an, dan lain-lain yang melengkapi kajian mengenai hal-hal itu". *Kedua*, teori akomodasi. Teori ini dirumuskan dalam definisi yang menyatakan bahwa tafsir itu adalah kajian untuk menjelaskan maksud al-Qur'an sesuai dengan kemampuan manusia. *Ketiga*, teori takwil. Tidak ada yang merumuskan teori ini secara definitif. Selengkapnya baca: Hamim Ilyas, dalam Muhammad Yusuf dkk, *Studi Kitab Tafsir; Menyuarakan Teks yang Bisu*, (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. ix-xi.

⁴⁸ Abi>Zakariyya ibn Ziyad Al-Farra', *Ma'ani al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), I: 443.

⁴⁹ Abi>Ahmad Ali>Ibn Hasan al-Wahidi an-Naisaburi> *al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), II: 506.

⁵⁰ Ibn Kasir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kasir*; alih bahasa: Salim Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988), II: 76.

Sedangkan dalam Tafsir at-T**̣**bari>dinyatakan bahwa riqab menurut Ibnu Abbas adalah budak *mukatab* dan beliau merupakan penganut mazhab Syafi'i, beliau berpendapat bila hal itu tidak memungkinkan untuk membayarkan angsuran karena disebabkan ketiadaan apapun pada diri budak atau tidak ditemukan sesuatu untuk mengangsurkannya maka hal itu diserahkan kepada tuannya dengan izinnya untuk membantu memerdekakan. Imam Malik, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa pengertian riqab disini adalah membeli budak kemudian dimerdekakan, sedangkan menurut Abu>Hanifah dan golongannya yaitu Sa'id bin Jabir dan Nakha'i>sesungguhnya budak itu tidak dimerdekakan melalui harta zakat sepenuhnya akan tetapi diberikan kepada budak dan menolong budak *mukatab* karena lafaz} "*fi>ar-riqab*" menghendaki 'campur tangan' dan hal itu tidak ditemukan secara sepenuhnya, az-Zuhri>berkata bagian riqab separuh untuk budak *mukatab* muslim dan separuhnya untuk membeli budak yang sholat, puasa dan yang pertama masuk Islam kemudian dimerdekakan.⁵¹

C. Konsep Riqab Menurut Ulama Kontemporer

Menurut Muhammad Rasyid Ridha>konsep riqab masa sekarang ini tidak hanya diartikan sebagai budak saja akan tetapi luas, boleh dipergunakan

⁵¹ Abu>Ja'far Muhammad ibn Jari> at-T**̣**bari, *Tafsir At-T**̣**bari*, (Beirut: Da> al-Fikr, 1978), VI: 111.

untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan perseorangan.⁵²

Pendapat itu diperkuat oleh Mahmud Syaltutî yang menyatakan bahwa apabila perbudakan secara perorangan telah habis, ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan perseorangan bisa lenyap disebabkan matinya orang tersebut, sedangkan negaranya tetap merdeka, dapat diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka. Akan tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa, akan melahirkan generasi yang keadaannya seperti nenek moyangnya, yaitu tetap berada dalam perbudakan yang umum dan kekal, merusak umat dengan kekuatan yang penuh kezaliman.⁵³

As-Sayyid Sabîq menerangkan bahwa *riqab* sebagai mustahik zakat adalah budak *mukatab* yang butuh bantuan dari zakat yang kemudian dipergunakan untuk membebaskannya dari perbudakan, dan untuk membeli budak kemudian dibebaskan, dalam hal ini as-Sayyid Sabîq mengutip hadist yang menyatakan bahwa menolong budak dengan membebaskannya merupakan dua hal yang berbeda.⁵⁴ Hadist tersebut yaitu:

⁵² Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim; Syahir bi Tafsir al-Mana*, (Beirut: Da' al-Marifah, t.t.), X: 515.

⁵³ Mahmud Syaltutî, *Islam; Aqidah wa Syariah*, (t.t.p:Da' al-Qalam, 1988), hlm. 111.

⁵⁴ As-Sayyid Sabîq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Da' al-Kitab al-'Arabi), I: 391-391.

55

Sedangkan menurut Mustafa al-Maraghi, riqab dalam surat at-Taubah ayat 60 adalah memerdekakan budak belian dengan jalan membantu mereka yang hendak membebaskan diri dari perbudakan dan dengan jalan membeli budak dari tuannya lalu dimerdekakan, hal ini juga berkaitan dengan membebaskan bangsa dari perbudakan penjajahan.⁵⁶

Menurut Hasbi ash-Shiddiqi, yang dimaksud dengan riqab adalah "segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan".⁵⁷

Kita dapat melihat bahwa sebagian besar ulama-ulama klasik berpendapat bahwa makna riqab sebagai mustahik zakat hanya mencakup memerdekakan budak saja. Sedangkan ulama-ulama kontemporer cenderung riqab diartikan tidak hanya memerdekakan budak, akan tetapi lebih luas lagi, mencakup penjajahan yang sebenarnya merupakan perbudakan dalam skala yang besar

⁵⁵ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 204.

⁵⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (alih bahasa Heri Noer Ali, dkk) (Semarang: CV Toha Putra: 1987), X: 242.

⁵⁷ Hasbi as-Shiddiqi, *Tafsir al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996) IV: 199

mencakup dalam satu negara. Selain itu penjajahan di masa sekarang tidak hanya dalam bentuk fisik saja, penjajahan dalam bentuk fikiran, penjajahan mental, budaya dan generasi bangsa juga harus jadi perhatian kita karena bisa jadi penjajahan semacam itu lebih berbahaya daripada penjajahan secara fisik.



BAB III

YUSUF AL QARAÐAWI DAN PEMIKIRANNYA

Mesir adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang sangat kaya dengan khazanah keislaman. Semenjak Islam masuk ke sana dan Amr bin 'Ash menjadi gubernur pertama di bawah Khalifah Umar Ibn al-Khattab, di negeri ini telah muncul para pemikir muslim dan pembaharu yang sangat brilian. Pada zaman Islam klasik, kita mengetahui bahwa salah seorang imam madzhab Islam terbesar, Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i,¹ hampir separuh usianya beliau habiskan di Mesir. Pada tataran militer, negeri ini pernah dijadikan markas besar oleh *mujahid* besar, Salahuddin al-Ayyubi yang membebaskan al-Quds dari tangan kaum Nasrani.

Pada abad ke-19, tokoh pembaharu seperti Jama' ad-Din al-Afghani (meskipun bukan kelahiran Mesir) (1838-1897 M), dan Muhammad Abduh (1849-1905 M). Afghani adalah seorang pembaharu yang berusaha keras membela dunia Islam dan membebaskan mereka dari genggaman para penjajah dan terkenal dengan ide *pan Islamismenya* (*al-Jami'ah al-Islamiyah*). Adapun Muhammad Abduh adalah seorang ulama yang berusaha

¹ Mazhab Syafi'i adalah mazhab hukum positif peradilan Mesir hingga pemerintahan Fatimiah. Ketika negeri ini berada di bawah Daulah Ayubiyah, mazhab Syafi'i kembali menjadi mazhab resmi negara, yakni ketika dipimpin oleh az-Zahir Fairuz yang membentuk peradilan dengan menggunakan empat mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali) dengan tetap memelihara kedudukan utama Qadi Syafi'i. Keadaan ini bertahan hingga datangnya Kerajaan Utsmani yang mengubah peradilan dengan mazhab Hanafi. Selengkapnya baca: *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Pemikiran dan Peradaban*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), IV:109.

keras melakukan pembaharuan dan mendialogkan ajaran Islam (terutama *syari'ah*) dengan realitas masyarakat yang dihadapinya. Begitu pula muridnya, Muhammad Rasyid Rida (1865-1935 M), yang meneruskan Tafsir *al-Manar* karya Muhammad Abduh. Kemudian disusul ulama-ulama al-Azhar lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Tentu saja rentang waktu antara Imam Syafi'i dengan Jama' al-Din al-Afghani tersebut, di Mesir telah banyak pemikir besar lainnya yang muncul.²

Pada wacana pemikiran kaum intelektual muslim Mesir, sekitar awal abad ke-14 Hijriyah atau abad ke-19 Masehi, terjadi polemik besar antara kaum pembaharu dan kaum tradisional. Di satu sisi, kaum pembaharu berusaha keras agar dapat menghadapkan dan membawa Islam kepada persoalan-persoalan kontemporer yang tidak pernah muncul pada zaman klasik, sedangkan di sisi lain kaum tradisionalis sama sekali menolak ide pembaharuan tersebut dan mereka menangkapnya dengan penuh kecurigaan bahkan mereka menganggap bahwa ide pembaharuan hanyalah merupakan sebuah ide besar berbau Barat yang akan menghancurkan prinsip-prinsip ajaran Islam, padahal bagi para pembaharu, upaya *tajdid* ini adalah sebuah keniscayaan (*necessity*), karena tanpanya, Islam tidak akan dapat menyentuh persoalan-persoalan baru. Akan tetapi, pembaharuan yang dilakukan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pokok Islam yang tidak dapat berubah

² Selain Sayyid Qutb, banyak lahir pemikir besar seperti Kamal Abu al-Majd, Fahmi Huwaydi, di masa era Mubarak, hadir seorang pemikir Mesir yang memberikan pencerahan terhadap perkembangan Islam seperti Tariq al-Bisri dan Hussein al-Amin. Selengkapnya baca: John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (Newyork: Oxford University Press, 1995), I: 435-436.

(*tsawabit*). Tentu saja arah berlawanan ini menimbulkan polemik besar dan berkepanjangan. Akan tetapi, akhirnya polemik tersebut mulai menjinak dengan munculnya beberapa pemikir baru Mesir pada awal abad ke-20 yang di antaranya adalah Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi.³ Syaikh Muhammad al-Ghazali adalah ulama yang merepresentasikan kaum pembaharu, sedangkan al-Qaradawi adalah representasi kaum tradisional. Dengan hadirnya dua orang ulama ini, kubu pembaharu dan tradisional mulai saling berdialog. Dengan demikian, dari kolaborasi ‘cantik’ antara dua pemikir ini, kita menemukan seorang pembaharu yang memiliki ruh tradisional dan pembela prinsip-prinsip Islam (*uslub*); yaitu Muhammad al-Ghazali dan seorang tradisional yang memiliki jiwa pembaharu yang menggunakan tajdid sebagai jalan untuk mempertahankan eksistensi dan *uslub* Islam, yaitu Yusuf al-Qaradawi

A. Riwayat Hidup.

Nama lengkapnya adalah Abu> Muhammad Yusuf bin Abdullah al-Qaradawi. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shaftu T{urab, daerah Mahallah al-Kubra> Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana.⁴ Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak

³Cecep Taufikurrohmah, *Syaikh al-Qaradawi: Guru Umat Pada Zamannya*, <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=312>, tanggal 08 Maret 2008.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Ichsan, cet. ke-1, (Jakarta: Najah Press 1994), hlm. 219.

yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamannya. Ia mendapat perhatian yang cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri, ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafal seluruh al-Qur'an dengan fasih di bawah bimbingan seorang *kuttāb* yang bernama Syaikh Hamid.⁵

Pada masa kecilnya, di dalam jiwa al-Qaradhawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh Al-Battah (salah seorang ulama alumni Al-Azhar di kampungnya) dan Ustadz Hasan al-Banna. Bagi al-Qaradhawi, Syaikh al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya kepada dunia fikih, terutama madzhab Maliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan Syaikh al-Banna adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah.

Beliau menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "*Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan*", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Di masa ini al-Qaradhawi sempat ditahan oleh penguasa militer

⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke. 5, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2001), V: 1448.

Mesir karena dituduh mendukung pergerakan Ikhwan al-Muslimin⁶ setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar dan di sana ia bersama-sama dengan teman seangkatannya mendirikan Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Al-Qaradawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syari'ah pada universitas tersebut.⁷

Al-Qaradawi memiliki tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas

⁶ Organisasi Islam yang didirikan oleh Hasan al-Banna (1906-1949) pada bulan Maret tahun 1928 yang bergerak di bidang dakwah, kemudian bergerak di bidang politik. Tujuan utama Ikhwan al-Muslimin adalah pendidikan. Al-Banna percaya bahwa jika masyarakat telah menyerap risalah Islam dan membiarkannya mengubah mereka, maka Mesir akan menjadi Negara Islam tanpa perlu adanya pengambilalihan secara paksa. Sejak awal al-Banna merumuskan enam program yang menunjukkan keterpengaruhannya pada gerakan reformis Salafiyah al-Afghani, Abduh dan Rida> (1) Penafsiran al-Qur'an sesuai dengan semangat/konteks zaman, (2) Persatuan Negara-negara Islam, (3) peningkatan taraf hidup dan peningkatan keadilan sosial dan ketertiban, (4) Pemberantasan buta huruf dan kemiskinan, (5) Pembebasan tanah-tanah muslim dari dominasi asing dan (6) Memajukan kedamaian dan persaudaraan Islam ke seluruh dunia. Baca: Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi.*, cet ke-3, diterbitkan atas kerjasama PT Serambi Ilmu Semesta dan Mizan, 2002), hlm. 349-350. Pada tahun 1940-an anggota Ikhwan al-Muslimin mencapai satu juta orang. John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, 1: 433.

⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, V: 1448.

Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Dar al-Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan al-Qaradhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Dar al-Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama.

Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena al-Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut al-Qaradhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.⁸

Sebab, menurut al-Qaradhawi, peradaban bisa melesat maju jika peradaban tersebut bisa menyerap sisi-sisi positif dari peradaban yang lebih maju dengan tanpa meninggalkan akar-akar pembangunan peradaban yang dianjurkan Islam. Al-Qaradhawi menganggap, kemajuan peradaban manapun amat tergantung pada manusianya. Termasuk tentunya semangat untuk memajukan peradaban Islam dan mengusahakannya untuk memimpin peradaban dunia yang kehilangan roh kemanusiaan.

Peradaban Islam yang mundur, dalam pandangan al-Qaradhawi, , adalah karena umat Islam menutup koridor-koridor kebesaran ajaran Islam dengan

⁸ <http://media.isnet.org/islam/Qaradhawi/Qaradhawi.html>, akses 9 Mei 2008.

kebodohan umatnya sendiri. Islam menjadi ajaran yang dikavling-kavling dan diparsialkan, sehingga kehilangan nafas universalisme. Islam yang agung dihinakan oleh anak-anaknya sendiri, yang tak percaya sepenuhnya kepada ajaran Islam itu sendiri.

B. Pemikiran dan karya-karyanya

Pemikiran al-Qaradhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh Hasan al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, al-Qaradhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar.⁹

Al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama yang selalu menampilkan Islam secara santun dan moderat. Hal ini membuat berbagai pemikirannya mampu menengahi persoalan-persoalan kontroversial yang kerap menghadirkan titik-titik ekstrem dalam pemikiran Islam. Pandangannya juga tidak terpatok pada satu mazhab pemikiran tertentu. Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dalam menjalankan agamanya. Pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-

⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, V: 1449.

perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal inilah yang terus diterjemahkan al-Qaradhawi melalui berbagai fatwanya yang sangat mudah dicerna.¹⁰

Tak hanya persoalan besar yang dibahas dalam buku-buku al-Qaradhawi. Hal-hal kecil yang kerap mengundang pertanyaan pun tak pernah lepas dari pemikirannya. Persoalan seperti jabat tangan pria-wanita, menonton televisi, hukum memotret, dan sebagainya, dibahas secara lugas dalam bukunya 'Fatwa-fatwa Kontemporer'.¹¹

Sedang dalam buku 'Halal Haram dalam Islam', al-Qaradhawi banyak memberi penjelasan tentang kedua hukum tersebut. Selain dengan makanan, persoalan halal dan haram dalam buku tersebut juga dikaitkan dengan pakaian, rumah, perdagangan, dan sebagainya. Semuanya dibahas sangat rinci dengan pandangan yang menengahi.¹²

Dalam perjalanan hidup al-Qaradhawi, minimal ada dua hal yang menjadi *mainstream* aktivitas hidupnya. Pertama adalah aktivitasnya sebagai seorang intelektual dalam bidang fikih (*faqih*) dan kedua adalah aktivitasnya yang sangat signifikan dalam shahwah dan harakah Islamiyah. Bagi al-Qaradhawi, ilmu yang diraihinya di al-Azhar adalah bekalnya dalam menggali khazanah

¹⁰ Dalam bukunya: al-Qaradhawi menjelaskan prinsip-prinsip dalam berfatwa antara lain: (1) Tidak fanatik dan tidak bertaklid, (2) Mempermudah, tidak mempersulit, (3) Berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya, (4) Berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat, (5) Bersikap moderat antara memperlonggar dan memperketat, (5) Memberi hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan. Selengkapnya baca: Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa; antara ketelitian dan kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 91-113.

¹¹ Hal ini dapat kita lihat dalam bukunya, Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet ke 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

¹² <http://edosegara.blogspot.com/2008/05/pendahuluan-dalam-buku-tentang-fiqh.html>, akses 2 Juli 2008.

Islam, sedangkan yang didapatkannya di lapangan bersama Ikhwan al-Muslimin adalah bekal utamanya dalam menjalani dunia pergerakan Islam (*harakah*) dan *sahwah* Islamiyah.

a. Seorang Faqih

Di dalam ijtihad fikihnya, al-Qaradhawi telah berhasil membuat sebuah formulasi baru dalam memperlakukan fikih, terutama ketika ia berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Di antara formula yang dibangunnya adalah mengenai perlunya dibangun sebuah fikih baru (*fiqh jadid*) yang akan dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan baru umat. Walaupun demikian, yang dimaksudnya dengan '*fikih*', tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum-hukum *juz'i* yang diambil dari dalil-dalil terperinci (*tafsih*) seperti persoalan-persoalan *taharah*, shalat, zakat dan lain sebagainya, bukan pula hanya merupakan sebuah sistem ilmu dalam Islam. Lebih dari itu, seraya mengutip al-Ghazali, yang dimaksudnya dengan kata '*fikih*' adalah merupakan sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap Islam, yaitu *al-Fiqh* (fikih) sebagai *al-Fahm* (pemahaman). Adapun fikih baru yang berusaha dibangunnya antara lain adalah sebuah fikih terdiri dari:¹³

1. Keseimbangan (*Fiqh al-Muwazannah*). Yang dimaksudnya dengan fikih keseimbangan (*muwazannah*) adalah sebuah metode yang dilakukan

¹³ Yusuf Qaradhawi, *Gerakan Islam; Antara Perbedaan Yang Dbolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 5.

dalam mengambil keputusan hukum, pada saat terjadinya pertentangan dilematis antara *maslahat* dan *mafsadat* atau antara kebaikan dan keburukan, karena menurutnya, di zaman kita sekarang ini sudah sangat sulit mencari sesuatu yang halal seratus persen atau yang haram seratus persen. Menurutnya, dengan menggunakan sistem fikih seperti ini, kita akan dapat memahami: Pada kondisi seperti apakah sebuah kemudharatan kecil boleh dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar, atau kerusakan temporer yang boleh dilakukan untuk mempertahankan kemaslahatan yang kekal, bahkan kerusakan yang besar pun dapat dipertahankan jika dengan menghilangkannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

2. Fikih realitas (*Fiqh al-Waqi'i*). Yang dimaksudkannya dengan *fikih waqi'i* adalah sebuah metode yang digunakan untuk memahami realitas dan persoalan-persoalan yang muncul di hadapan kita, sehingga kita dapat menerapkan hukum sesuai dengan tuntutan zaman.
3. Fikih prioritas (*Fiqh al-Aulawiyat*). Yang dimaksudnya dengan fikih prioritas adalah sebuah metode untuk menyusun sebuah sistem dalam menilai sebuah pekerjaan, mana yang seharusnya didahulukan atau diakhirkan. Salah satunya adalah bagaimana mendahulukan *ushul* dari *furu'*, mendahulukan ikatan Islam dari ikatan yang lainnya, ilmu pengetahuan sebelum beramal, kualitas dari kuantitas, agama dari jiwa serta mendahulukan *tarbiyah* sebelum berjihad.

4. *Fiqh al-Maqasid al-Syari'ah*, yaitu sebuah fikih yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Pada teknisnya, metode ini ditujukan bagaimana memahami nash-nash syar'i yang *juz'i* dalam konteks *Maqasid al-Syari'ah* dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, maka seluruh kandungan syari'ah selalu berisi keadilan, kasih sayang Tuhan dan hikmah-Nya yang mendalam. Dengan demikian, segala sesuatu yang didalamnya mengandung kelaliman, kekejian, kerusakan dan ketidakbergunaan, maka pasti ia bukanlah syari'ah.
5. Fikih perubahan (*Fiqh al-Tagyir*). Ia adalah sebuah metode untuk melakukan perubahan terhadap tatanan masyarakat yang tidak Islami dan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan tersebut.

Al-Qaradawi berpendapat bahwa bersyahadat saja, bagi seorang hamba Allah tidaklah cukup, ia harus pula mengamalkan doktrin keislaman, yang mengajarkan metode dan tata cara beribadat kepadanya, baik yang bersifat langsung (*mahdih*), atau pun tidak langsung (*ghairu mahdih*).

Ajaran yang sedemikian rupa ini, merupakan wujud dari perintah Allah Yang Maha Luhur. Suatu perintah yang mengandung makna kemaslahatan bagi seorang hamba, agar selamat di dunia dan di akhirat kelak. Disamping itu, Allah juga menurunkan ajaran tentang larangan

(*manhajyya*), agar hamba-Nya jauh dari mafsadah atau kerusakan, baik di kala hidup di dunia atau pun di akhirat kelak.

Antara dinamika zaman dan doktrin (ajaran) Islam inilah muncul persoalan-persoalan baru, sehingga menuntut adanya relevansi ajaran Islam yang substansial dengan tuntutan zaman tersebut. Tuntutan itu berupa masalah-masalah, baik menyangkut akidah, syariat maupun etika, yang seringkali menjadi problema ibadah kaum Muslimin.

Tentu saja, problem itu selalu terjawab lewat ijtihad seorang ulama yang kompeten di bidangnya, dengan dasar al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah saw. Walaupun sudah banyak hasil-hasil ijtihad para ulama generasi terdahulu (*salaf*), namun tidak semuanya relevan dengan tuntutan konteks kekinian. Karena itu, upaya terus-menerus secara ijtihad harus dilakukan oleh ulama pada zamannya, sebagai tanggung jawab yang akan menjadi panutan ummat di sekelilingnya.¹⁴

Tuntutan terhadap dinamika internal dari ajaran Islam yang terpenting adalah usaha terus menerus (*ijtihad*) agar muncul formula-formula kontekstual ajaran Islam untuk suatu zaman kini dan esok. Inilah yang menuntut sikap para ulama dan cendekiawan muslim agar lebih arif lagi dalam memahami khazanah yang dikandung sumber-sumber ajaran Islam, ketika harus menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang mendesak. Kearifan itu termasuk sikap dialogis (*musyawarah dan hiwar*)

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa al-Qaradhawi; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 451.

dalam mencari dan memahami titik kebenaran dari ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁵

Ijtihad adalah merupakan sebuah kewajiban agama kolektif (*fardh kifayah*), artinya pada setiap zaman harus ada seseorang yang mampu dan mau melakukannya, bahkan bagi mereka yang sudah mencapai kemampuan untuk melakukannya, ijtihad adalah merupakan sebuah kewajiban individual (*fardh 'ain*). Meskipun demikian, menurut al-Qaradhawi, dalam melakukan ijtihad kontemporer, terdapat beberapa syarat-syarat bagi seorang mujtahid antara lain:

1. Memahami ayat demi ayat dalam al-Qur'an dengan dibekali pengetahuan bahasa Arab yang benar, sastra dan balaghahnya, logika (*mantiq*) dan hikmah-hikmahnya, disamping *asbab an-nuzul* nya.
2. Mengetahui seluruh hadist-hadist Rasulullah, riwayat dan dirayahnya, bisa membedakan apakah hadist tersebut *shahih* hasan ataupun *da'if*. Apa hubungan antara hadist tersebut dalam mendampingi suatu ayat. Tentu saja, seorang mujtahid juga harus tahu kerangka historis hadist tersebut dan bagaimana *asbab al-wurud* hadist rasulullah.
3. Mengetahui pandangan-pandangan para ulama metodologi istimbathnya, maupun kerangka berpikir masing-masing. Sehingga ia bisa mentarjih, menyimpulkan dan menelaah mana yang kurang,

¹⁵ *Ibid*, hlm.452.

serta mana yang bisa dikompromikan. Hal yang tidak bisa diabaikan pula adalah mengetahui mana masalah yang telah disepakati bersama (*ijma'*) dan mana yang masih polemik (*ikhtilaf*).

4. Mengetahui tujuan dan latar belakang mengapa suatu ayat diturunkan dan mengapa suatu hadist diucapkan atau dikrarkan. Dengan pengetahuan semacam ini, seorang tahu akan *maqasid as-syar'i*, tidak khazanah yang luas tetapi juga perlu dibantu dengan pemahaman kefilsafatan dan saintis.
5. Memahami mana ayat-ayat *ahkam*, ayat-ayat yang bersifat *qat'i* maupun yang *zhanni*. Mana yang *muhkamat* dan mana yang *mutasyabihat*.¹⁶

b. Dalam Dunia Dakwah (Harakah Dan *Shawah* Islamiyah)

Selain sebagai seorang penulis dan pemikir produktif, al-Qaradhawi aktif pula dalam dunia dakwah (harakah dan *shawah* Islamiyah). Yang dimaksud dengan *shawah* adalah sebuah upaya untuk membangkitkan umat dari keterlelahan, keterbelakangan, kejumudan dan melepaskan mereka dari konflik internal melalui berbagai wujud usaha dengan tujuan memperbaharui agama, sehingga dapat memperbaharui kehidupan dunia mereka. Pada tataran teknis, cita-cita *shawah* tersebut berusaha diwujudkan dalam sebuah aktivitas harakah. Ia menyadari bahwa untuk

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa al-Qaradhawi*; hlm.453-454.

mencapai tujuan tersebut, tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi ia membutuhkan sebuah kerja massal (*'amal jama'i*) yang tersusun dan terprogram secara rapi. Oleh karena hal inilah maka semenjak duduk di tingkat Tsanawiyah, al-Qaradhawi telah memulai tugas berdakwah dengan bergabung bersama Ikhwan al-Muslimin dan semenjak awal, ia telah dipersiapkan agar menjadi salah seorang kader terbaik mereka. Salah satunya adalah pada saat ia ditunjuk untuk menjadi da'i Ikhwan al-Muslimin untuk seluruh Mesir, dari Provinsi Alexandria (Iskandariyah) sampai Aswan dan Sinai, bahkan ia pernah ditugaskan berdakwah di beberapa negara Arab seperti Suria, Libanon dan Yordania, dengan dana yang didapatkannya dari Ustadz Hasan al-Hudhaibi, *Mursyid 'am* Ikhwan al-Muslimin yang kedua, padahal saat itu ia masih berstatus sebagai seorang mahasiswa.

Dalam berdakwah, al-Qaradhawi senantiasa menggunakan gaya bahasa (*uslub*) yang mudah dimengerti oleh objek dakwahnya. Bahkan, tidak jarang beliau menggunakan pepatah-pepatah atau kata-kata bijak yang berkembang di masyarakat (*amshat sya'biyyah*) untuk memahami dan mengakrabkan dakwah pada setiap pendengarnya, sehingga dakwah menjadi sesuatu yang menarik, ditunggu-tunggu sekaligus juga menghibur.

Dakwah yang ditekuni al-Qaradhawi tidak hanya sebatas ceramah dan seminar-seminar, tapi lebih dari itu ia telah menyebarkan dakwahnya dengan berbagai sarana dan media seperti buku, majalah dan internet.

Sehingga kaum Muslimin di seluruh dunia dapat mengakses fatwa dan pemikiran-pemikirannya melalui berbagai situs Islam seperti islamonline.net, qaradawi.net dan lain-lain.

Dakwahnya juga tidak hanya berkutat pada satu aspek permasalahan, tetapi menyentuh berbagai sisi dan lini kehidupan yang berhubungan langsung dengan kemaslahatan umat. Dalam sisi ekonomi dan sosial misalnya, al-Qaradhawi dipandang sebagai lokomotif utama gerakan boikot (*muqatsh'ah*) produk-produk Israel, Amerika dan Inggris yang punya peran utama dalam menyengsarakan dan menindas rakyat Palestina.¹⁷

Selain menjadi aktivis di lapangan, Qaradhawi juga adalah merupakan salah seorang pemikir yang ide-idenya banyak dijadikan sebagai referensi oleh para aktivis harakah. Menurutnya, yang dimaksud dengan *harakah* adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara kolektif dan dimulai dari masyarakat paling bawah (*bottom up*) dan terorganisir secara rapih dalam upaya mengembalikan masyarakat kepada ajaran Islam. Menurut Qaradhawi, tujuan utama yang harus direalisasikan oleh sebuah *harakah Islamiyah* adalah bagaimana mewujudkan sebuah pembaharuan (*tajdid*). Melakukan *tajdid* adalah merupakan sebuah sunnatullah yang akan terus berulang. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu>Dawud dan al-Hakim: “*Sesungguhnya pada setiap seratus tahun, Allah akan mengutus untuk umat ini, orang yang*

¹⁷ http://pcimmesir.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=2, akses 2 Juli 2008.

memperbaharui agamanya". Yang dimaksudkannya dengan pembaharuan (*tajdid*) adalah sebuah upaya untuk memperbaharui pemahaman keagamaan, keimanan, sikap *iltizam* kepada agama serta memperbaharui metode dakwah yang digunakan. Ia bukanlah sebuah usaha untuk membuat aturan baru dalam agama dengan merubah prinsip-prinsip baku (*tsawabit*) atau merusak tatanan ajaran yang *qat'i*. Adapun bidang-bidang yang harus diprioritaskan dalam memncapai tujuan tersebut antara lain adalah: pendidikan (*tarbiyah*), pekerjaan politik (*siyasah*), ekonomi (*iqtiṣāḥiyah*), sosial (*ijtima'iyah*), media massa (*wasa'il al-'Ilam*) dan pekerjaan ilmiah.¹⁸

Yusuf al-Qaradāwī merupakan pemikir Islam modern yang sangat yakin akan kebenaran cara pemikiran Islam yang moderat (*al-waṣṭiyah al-Islamiyah*). Dalam buku-buku yang ditulisnya, selalu menyeru pada pemikiran moderat dan sangat anti ekstrimisme pemikiran. Dia selalu mendengungkan kelebihan Islam dalam segala lininya.

Islam selalu menganjurkan mengambil jalan tengah. Sebagai ulama yang apresiasinya terhadap al-Qur'an dan sunnah Nabi sangat tinggi, al-Qaradāwī telah berhasil dengan cerdas dan sangat jenius menangkap roh dan semangat ajaran al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Dia sangat fleksibel dalam memandang ajaran Islam. Kedalaman dan ketajamannya dalam menangkap ajaran Islam ini, sangat membantunya

¹⁸Cecep Taufikurrohmah, *Syaikh al-Qaradāwī: Guru Umat Pada Zamannya*, <http://ismlib.com/id/index.php?page=article&id=312>, tanggal 08 Maret 2008.

untuk selalu bersikap arif dan bijak. Namun pada saat yang sama, sangat kuat dalam mempertahankan pendapat-pendapatnya yang dia gali dari al-Qur'an dan Hadits.

Al-Qaradhawi dengan gencar mengedepankan Islam yang toleran serta kelebihan-kelebihannya yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain di luar agama Islam. Islam begitu sangat menghargai makna pluralisme agama sebagai sebuah realitas sosial yang tidak mungkin dihilangkan.

Di mata al-Qaradhawi, umat Islam sudah lama mengidap krisis identitas diri yang akut akibat perang pemikiran (*ghazwu al-fikr*) Barat yang tidak menginginkan Islam bangkit kembali. Umat Islam sudah tidak percaya lagi kepada agamanya sendiri, justru lebih percaya kepada peradaban Barat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh perlakuan Barat terhadap Islam, termasuk melakukan distorsi terhadap sejarah umat Islam. Al-Qaradhawi adalah salah satu intelektual yang tak jemu-jemu mengembalikan identitas umat itu. Salah satunya memberikan pemahaman kepada umat tentang keberadaan keberadaan dan sejarah umat Islam yang benar.¹⁹

Dia tidak hanya terlibat dalam penyebaran pemikiran lewat karangan-karangannya yang sangat beragam, serta seminar-seminar di tingkat internasional. Lebih penting dari itu adalah, pendiriannya yang sangat kokoh terhadap apa yang dia yakini sebagai kebenaran dan prinsip Islam, walaupun ada tekanan dari manapun.

¹⁹ Hal ini dapat kita lihat dalam karyanya: *Distorsi Sejarah Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm.316.

Bagi al-Qaradhawi, perbedaan pendapat merupakan hal yang tak mungkin dihindari dan tak mungkin dapat dihentikan dengan tulisan-tulisan ilmiah atau seminar-seminar. Juga tak bisa distop dengan diterbitkannya kitab-kitab. Sepanjang sebab-sebab perbedaan itu ada, maka perbedaan itu tak akan pernah sirna. Bahkan dia beranggapan, religiusitas yang sangat dalam pada dada kaum Muslimin, sering menimbulkan ketegangan-ketegangan perbedaan yang sangat tidak toleran.

Perbedaan pendapat akan selalu ada sepanjang nas}nas} yang dari sana diambil kesimpulan sebuah hukum, terbuka bagi sebuah penafsiran yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dan sepanjang pemahaman setiap orang juga tidak berada dalam satu tataran dalam pengambilan kesimpulan, maka perbedaan ini akan terus berjalan. Perbedaan seorang alim yang mengambil *rukhsah* (keringanan hukum) dengan yang mengambil *'azimah* (sesuai dengan perintah awal syara'), atau yang mengambil hukum dengan sangat hati-hati (*al-ahwat*) dengan yang mengambilnya dengan cara lebih mudah (*al-aysar*) tidak mungkin dipertemukan sampai hari kiamat. Pasalnya, nas}nas} al-Qur'an selalu membuka ruang yang segar bagi penafsiran yang berbeda. Sebuah rahmat yang sering kali tidak mampu dinikmati umat Islam dengan cerdas dan cermat.

Al-Qaradhawi sangat menyayangkan mereka yang tidak bisa membedakan antara perbedaan pendapat yang terpuji dan tercela secara syara'. Pandangan-

pandangan Qaradhawi yang tajam dalam hal perbedaan yang terpuji dan tercela ini, sangat lugas dan luas dituangkan dalam bukunya *As-Shahwah al-Islamiyah baina al-ikhtilaf al-masyru' wa al-tafarruq al-madzmum* (Gerakan Islam Antara Perbedaan yang Terpuji dan Perpecahan Tercela)²⁰

Sebagai seorang ilmuwan dan dai, al-Qaradhawi juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam. Sebagai seorang ahli fiqh, beliau telah menulis beberapa buah kitab yang terkenal seperti berikut:²¹

A. Fiqh dan Usul Fiqh

1. Al-Halaḥ wa al-Haram fi al-Islam, (Halal dan Haram dalam Islam)
2. Fatawa Mu'asarah, 2 jilid (Fatwa-Fatwa Kontemporer)
3. Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiah, (Ijtihad dalam syariat Islam)
4. Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiah, (Pengenalan Pengajian syariat Islam)
5. Min Fiqh al-Daulah al-Islamiah, (Fikih Kenegaraan)
6. Nahw Fiqh Taisir, (Ke arah fiqh yang Mudah)
7. Al-Fatwa baina al-Indibat wa al-Tasayyub, (Fatwa-fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan)

²⁰ Hal ini bisa kita lihat dalam karyanya: Yusuf al-Qaradhawi, *Gerakan Islam; antara perbedaan yang dibolehkan dan perpecahan yang dilarang*, (Jakarta: Robbani Press, 1997).

²¹ <http://perisaidakwah.com/content/view/56/27/>, akses tanggal 9 Mei 2008.

8. Al-Fiqh al-Islami baina al-Asakih wa al-Tajdid, (Fikih Islam antara ketulenan dan Pembaharuan)
9. Awamil al-Sa'ah wa al-Murabah fi al-Syari'ah al-Islamiah (Faktor-Faktor kelenturan dalam syariah Islam)
10. Al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Indibat wa al-Infira, (Ijtihad masa kini antara kejituan dan kecerobohan),
11. Fiqh al-Siyam, (Fikih Puasa)
12. Fiqh al-Taharah, (Fikih Kebersihan)
13. Fiqh al-Gina' wa al-Musiqa (Hukum Tentang Nyanyian dan Musik)
14. Fi-Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah, (Fiqh Minoritas Muslim)

B. Ekonomi Islam

15. Fiqh al-Zakat (Fikih Zakat)
16. Musykilat al-Faqr wa kaifa Alajaha al-Islam, (Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya)
17. Bai'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira; (Sistem jual beli al-Murabah),
18. Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba>al-Haram, (Faedah bank itulah yang diharamkan)
19. Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami, (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam)
20. Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah, (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi)

C. Pengetahuan tentang al-Quran dan al-Sunnah.

Al-Qaradhawi juga melakukan kajian mengenai al-Quran dan al-Sunnah terutama dalam memahami metodologi, cara berinteraksi dan membetulkan kefahaman mengenai al-Quran dan al-Sunnah. Dalam bidang ini beliau telah menulis:

21. Al-Aql wa al-Ilm fi al-Qur'an, (Akal dan Ilmu dalam al-Quran)
22. Al-Sabru fi al-Qur'an, (Sabar dalam al-Quran)
23. Tafsir Surah al-Ra'd, (Tafsir surah ar-Ra'd)
24. Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah)
25. Madkhal li Dirasat al-Sunnah, (Pengantar mempelajari sunnah)
26. Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an, (Bagaimana berinteraksi dengan al-Qur'an)
27. Al-Muntaqa min al-Targhib wa al-Tarhib (Hadits-hadits terpilih mengenai berita gembira dan peringatan)
28. Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah, (Sunnah sebagai sumber pengetahuan dan tamadun)

D. Akidah Islam

Mengenai persoalan tauhid, al-Imam al-Qaradhawi telah menulis beberapa buah buku:

29. Wujud Allah, (Adanya Allah)
30. Haqiqat al-Tauhid, (Hakikat Tauhid)

31. *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kasyaf wa al-Ru'a wa Min al-Kananah wa al-Tarna'im wa al-Ruqa*. (Posisi Islam mengenai Ilham, kasyaf, mimpi, ramalan, pencegah kemalangan dan jampi)
32. *Iman bi Qadr*, (Keimanan kepada Qadar)

E. Dakwah dan Pendidikan

Al-Qaradawi juga merupakan seorang juru dakwah yang penuh semangat. Dalam bidang ini beliau telah menulis buku-buku terkenal:

33. *Shaqafat al-Da'iyyah*, (Wawasan Seorang juru dakwah)
34. *Al-Tarbiyah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna*, (Pendidikan Islam dan ajaran Hassan al-Banna)
35. *Al-Rasul wa al-Ilmi*, (Rasul dan Ilmu)
36. *Al-Waqt fi Haya' al-Muslim* (Waktu dalam kehidupan seorang Muslim)
37. *Risalat al-Azhar baina al-Ams al-Yaumi wa al-Ghad*, (Risalah al-Azhar antara semalam, hari ini dan besok)
38. *Al-Ikhwan al-Muslimun sab'in Amman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah*, (Ikhwan al-Muslimun selama 70 tahun dalam dakwah dan Pendidikan)

F. Kepastian mengatasi Masalah dengan cara Islam

Menurut pandangan al-Qaradawi, Islam adalah suatu kepastian yang wajib diikuti untuk mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Tidak ada suatu sistem yang dapat mengatasi persoalan umat kecuali Islam. Malah sistem selain Islam hanya akan menambahkan luka parah yang sudah dialami umat. Mengenai masalah ini beliau telah menulis:

39. Al-Hulul al-Mustauradah wa Kaifa Janat 'ala Ummaṭina, (Penyelesaian Import : Bagaimana ia Menghentam Umat kita)
40. Al-Hall al-Islami Faridatan wa Daruratatan (Mengatasi masalah dengan cara Islam adalah suatu kewajiban dan kepastian)
41. Bayinat al-haḥ al-Islami wa Syubuhat al-Ilmaniyyin wa al-Mustagribin, (Penjelasan mengatasi masalah dengan cara Islam dan tuduhan orang Barat dan penganut sekular)
42. 'Ada' al-haḥ al-Islami, (Musuh-musuh dalam penyelesaian cara Islam)

G. Tokoh Islam

Al-Qaradhawi jug menulis beberapa buah buku tentang sejarah hidup para tokoh:

43. Al-Imam al-Ghazali baina Madihi wa Naqidihi, (Imam al-Ghazali antara para pemuja dan pengkritiknya)
44. Al-Syaikh al-Ghazali Kama'Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn (Syeikh al-Ghazali seperti yang saya kenal selama setengah abad)
45. Nisa>Mu'minat, (Para Wanita Beriman)
46. Abu>Hasan al-Nadwi Kama>'Araftuhu , (Abu Hassan al-Nadwi seperti yang saya kenal)
47. Fi Wada' al-'A'lam (Memperingati Kepergian Tokoh-Tokoh)

H. Dalam bidang Akhlak berdasarkan al-quran dan al-sunnah

48. Al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'Ilm, (Kehidupan Rabbani dan Ilmu)
49. An-Niat wa al-Ikhlās}(Niat dan Keikhlasan)
50. At-Tawakkal (Bertawakal kepada Allah)

51. At-Taubah ila>Allah (Taubat kepada Allah)

I. Kebangkitan Islam

Kebangkitan Islam yang sedang merebak ke seluruh duni kebelakangan ini juga menjadi perhatian al-Qaradhawi. Beliau adalah seorang tokoh aktivis yang sering memberikan gagasan-gagasan yang meluruskan tujuan gerakan kebangkitan Islam pada jalan tengah dan mencakup hampir semua permasalahan umat. Tulisan beliau dalam persoalan ini menyeluruh, mendalam dan bersesuaian dengan realitas masa kini. Al-Qaradhawi dalam masalah ini telah menulis beberapa buah buku yang terkenal:

52. Al-Sāhwah al-Islāmiyah Baina al-Juhūd wa al-Tatarruf (Kebangkitan Islam antara penolakan dan sikap ekstrim)

53. Al-Sāhwah al-Islāmiyah baina al-Ikhtilaf al-Mashru' wa al-Tafaruq al-Madzmum, (Kebangkitan Islam antara perbezaan pendapat yang dibolehkan dan perpecahan yang tercela)

54. Al-Sāhwah al-Islāmiyah wa Humum al-Waṭan al-Arabi (Kebangkitan Islam dan keresahan negara-negara Arab)

55. Min Ajli Sāhwah Rasyidah Tujaddid al-Din wa Tanhad bi ad-Dunya (Untuk mencapai kebangkitan yang sadar, yang membaharui agama dan memperbaiki dunia)

56. Aulawiyat al-Harakah al-Islāmiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah (Keutamaan gerakan Islam pada masa depan)

57. Fi Fiqh al-Aulawiyat (Fikih Memahami keutamaan-keutamaan)

58. Al-Islam wa al-Ilmaniyyah wajhan li wajhin (Islam dan sekularisme secara berdepan)
59. Aina al-Khalaq? (Di manakah kesalahannya?)
60. Al-Syariat al-Islamiyah Solihah li tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan (Syariat Islam sesuai dilaksana setiap masa dan tempat)
61. Al-Ummah al-Islamiyyah haqiqatun la wahm (Umat Islam adalah suatu hakikat dan bukan khayalan)
62. Al-Saqafah al-Islamiyyah baina al-Asalah wa al-Mu'asarah (Pengetahuan Islam antara ketulenan dan pembaharuan)
63. Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islam (Orang Bukan Islam dalam masyarakat Islam)
64. Al-Muslimun wa al-Aulamah, (Kaum Muslim dan globalisasi)
65. Al-Islam wa Hadarah al-gad (Islam Tamadun Masa Depan),
66. Al-Tatarruf al-Ilmani fi Muwajahat al-Islam, (Ektremis Sekular dalam Menghadapi Islam)
67. Al-Sahwah al-Islamiyah min al-Murahaqah ila al-Rusyd, (Kebangkitan Islam dari transisi kepada panduan)

J. Penyatuan fikrah bagi Petugas Islam

Al-Qaradawi juga menulis buku mengenai asas –asas yang diperlukan bagi petugas Islam dengan mengambil asas pendidikan yang telah ditetapkan oleh Hassan al-Banna. Di antaranya ialah :

68. Syumul al-Islam (Kesempurnaan Islam)

69. Al-Marji'yyat al-Ulya fi al-Islam al-Qur'an wa al-Sunnah (Sumber rujukan tertinggi dalam Islam ialah al-Quran dan al-Sunnah)
70. al-Siyasah al-Syar'iyyah fi daw' nusjus al-Syari'at wa Maqasduha (siyasah syar'iyyah menurut syariat dan matlamatnya)
71. Kaifa Nata'amal Ma'a al-Turas\ (Bagaimana Berinteraksi dengan Buku-buku klasik)
72. Nahwu Fiqh Muyassar Mu'asjrah,

K. Kefahaman Islam

Al-Qaradawi juga menulis tentang kefahaman Islam dengan pendekatan yang mudah dan jelas. Di antaranya ialah:

73. Al-Iman wa al-Hayat (Iman dan Kehidupan)
74. Al-Ibadat fi al-Islam (Ibadat dalam Islam)
75. Al-Khasais al-Ammah li al-Islam (Keistimewaan Agama Islam)
76. Madkhal li Ma'rifah al-Islam, (Pengantar Mengenali agama Islam),
77. Al-Nass wa al-Haq (Manusia dan Kebenaran)
78. Jil al-Nasf al-Mansyud (Generasi Kemenangan yang dinantikan)
79. Durus al-Nakbah al-Thaniah (Pengajaran mengenai musibah kedua)
80. Khatab al-Syaikh al-Qaradawi 5 jilid (Khutbah Syeikh al-Qaradawi)
81. Liqa'at wa Muhwarat haula Qadaya al-Islam wa al-'Asr (Perbincangan tentang permasalahan Islam dan semasa)
82. Qadaya Mua'sarah ala-Basat al-Bahth (Kajian mengenai permasalahan semasa)

83. Ri'ayah al-Bai'ah fi>Syari'at al-Islam (Memelihara alam Sekitar Menurut Syariat Islam)

L. Bidang Kesussateraan dan syair

84. Nafahat wa Lafahat (Syair)

85. al-Muslimun Qadimun (Orang Muslim Maju) (Syair)

86. Yusuf al-Sadiq, (Nabi Allah Yusuf) (Drama)

87. Akim wa Taghiyyat, (Golongan Ulama dan Golongan Pelampau) (Drama)

M. Risalah Kecil Mengenai Kebangkitan Islam

88. Al-Din fi>Asr al-'Ilm (Agama dalam dunia Ilmu Pengetahuan).

89. Al-Islam wa al-Fann (Islam dan Kesenian)

90. Al-Niqab al-Mar'ah (Pemakaian tudung bagi wanita)

91. Markaz al-Mar'ah fi>al-Hayat al-Islamiyah (Kedudukan wanita dalam kehidupan Islam)

92. Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah (Fatwa-fatwa tentang wanita Muslimah)

93. Jarimah al-Riddah (Jinayat Murtad)

94. Al-Aqaliyyat al-Diniyyat wa hulli al-Islami (Minoritas agama dan Penyelesaian Islam)

95. Al-Mubasyirat bi Intisyar al-Islamiah (Berita Kemenangan Islam)

96. Mustaqbal Usuliyyah al-Islamiyah (Masa Depan golongan fanatik Islam)

97. Al-Quds Qadiyah li kulli al-Muslim (Qudus tanggungjawab setiap muslim)

98. Hajat al-Basyariah ila al-Risalah al-Hadariah li Ummatina (Keperluan Manusia kepada risalah ketamdunan kita)

99. Fatawa min ajli Palastin, (Fatwa-fatwa tentang Palestina)

100. Zahirah al-Ghulu fi Takfir (Fanatik dalam Mengkafir)

N. Kumpulan Ceramah-Ceramah Yusuf al-Qaradawi

101. al-Sunnah wa al-Bid'ah, (Sunnah dan Bidah)

102. Zawajj al-Maysar; haqiqat wa Hukm, (Perkawinan Maysar hakikat dan hukum)

103. Dawabit al-Syar'iyyah libina' al-Masajid, (prinsip syariat dalam Membina masjid)

104. Mauqif al-Islam al-Aqdi min al-Kufr al-Yahudi wa al-Nasara, (Pendirian Islam terhadap perjanjian dengan Yahudi dan Nasr)

105. Al-Juwaini Imam al-Haramain, (Juwaini Imam Haramain)

106. Al-Istishaq wa al-Tubna fi Syariat al-Islamiah, (Penamaan dalam Syari'at Islam)

107. Umar ibn Abdul Aziz, (Umar bin Abdul Aziz)

108. Likay Tanjaha Muasassah al-Zakat, (Semoga Institusi zakat Berjaya)

109. Sekarang beliau sedang menyelesaikan kitab: Fiqh Jihad.

C. Pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai konsep riqab sebagai mustahik zakat

Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam. Dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong di antara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistik.

Urutan penerima zakat yang disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60, penerima zakat terbagi menjadi 8 yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, g'rim, sabi'llah dan ibnu sabi'l. Ayat yang membatasi sasaran zakat ini menjadi delapan golongan, membedakan antara empat sasaran yang pertama dengan empat sasaran yang terakhir. Hal ini dapat dilihat secara tekstual ayat yang menyatakan bahwa empat golongan pertama didahului oleh huruf lam (), sedangkan pada golongan kedua didahului dengan huruf fa ()

Empat golongan pertama, yaitu:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil (petugas zakat)
4. Muallaf (orang yang baru masuk Islam)

Sedang empat golongan terakhir, yaitu:

5. Riqab (budak)
6. G'rim (orang yang berhutang)
7. Sabi'llah (orang yang berjuang di jalan Allah)
8. Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan)

Menanggapi hal ini, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa sasaran zakat terbagi menjadi dua kelompok, empat kelompok pertama diberikan untuk kemaslahatan pribadi, seperti fakir, miskin, amil, dan muallaf, sedangkan kelompok kedua merupakan kemaslahatan umum, seperti memerdekakan budak, menolong orang yang berhutang, membantu orang yang berada di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan.²² Senada dengan Mahmud Syaltut, Muhammad Rasyid Rida berpendapat bahwa tujuan zakat ada dua macam yaitu: (1) pribadi dan (2) masalah.²³

Al-Qaradhawi mengutip pendapat Imam az-Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasysyaf, bahwa perpindahan dari (li) kepada (fi) untuk empat sasaran yang terakhir itu menunjukkan, bahwa mereka lebih berhak terhadap zakat daripada empat golongan pertama, karena makna fi> menunjukkan pada pengumpulan dan pemeliharaan. Dengan itu Allah s.w.t. mengingatkan zakat lebih berhak untuk diberikan pada mereka dan menjadikannya sebagai tempat harapannya.²⁴

Akan tetapi al-Qaradhawi berpendapat, bahwa apa yang diserahkan pada Ibnu Sabil bukanlah menjadi miliknya, akan tetapi diserahkan sesuai dengan

²² Mahmud Syaltut, *Islam; Aqidah wa Syariah*, (t.t.p.: Dar al-Qalam, 1988), hlm. 106-107

²³ Pribadi mencakup golongan orang yang memiliki sifat yang menghendakinya untuk mendapat zakat, yang diungkapkan dengan *lam tamlik* (ل). Masalah mencakup sosial dan negara yang tidak termasuk hak milik pribadi, hal ini diungkapkan dengan *fa' dhorof* (في), Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim; Syahir bi Tafsir al-Mana*, jilid 10 (Beirut: Dar al-Marifah, t.t.), hlm. 505

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet. ke-10 (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), hlm.584, dapat dilihat juga dalam: Abu-al-Qosim ja Allah Mahmud ibn Umar az-Zamakhsyari al-Khawarizmi, *al-Kasysyaf; 'an Haqo'iqi at-Tanzil wa 'Uyuni al-Aqo'il fi-Wujuhi at-Ta'wil* juz 2, (t.t.p.: Intisyaf al-Fatab, t.t), hlm.198

kemaslahatan yang timbul dalam perjalanan menuju kampung halamannya, atau apa yang dibutuhkannya untuk menyampaikan maksudnya. Karenanya, zakat boleh dipindahkan untuk membeli sesuatu seperti membeli tiket pelayaran, tiket pesawat udara dan kereta api.

Disini al-Qaradawi mengutip pendapat ar-Rozi: Allah s.w.t. telah menetapkan zakat terhadap empat sasaran yang pertama dengan lam (ل) yang menunjukkan pada pemilikan, yaitu firmanNya *“Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah milik orang-orang fakir”*. Akan tetapi ketika Allah menerangkan bagian memerdekakan hamba sahaya, maka Allah mengganti huruf lam dengan huruf fi (في), sehingga wa fi>ar-riqab, sudah tentu dengan adanya perbedaan itu pasti ada faedahnya juga. Faedahnya adalah bahwa bagi empat sasaran yang pertama zakat diserahkan kepada mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkan sesuai kehendaknya. Adapun dalam memerdekakan budak zakat diberikan untuk menghilangkan perbudakan, sehingga tidak diserahkan kepada mereka untuk dimanfaatkan sekehendak hati, akan tetapi untuk menghilangkan sifat perbudakan. Demikian pula masalah mereka yang berutang, zakat diserahkan untuk membayar utang mereka. Dan bagi mereka yang sedang berperang, zakat diserahkan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan selama peperangan, demikian pula ibnu sabil. Kesimpulannya, bahwa bagi empat sasaran pertama, zakat diserahkan pada mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkannya dengan sekehendak hati mereka. Akan tetapi bagi empat sasaran terakhir, zakat tidak diserahkan untuk menjadi milik mereka, akan

tetapi diserahkan karena ada sesuatu atau kebutuhan atau keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.²⁵

Perbudakan merupakan sistem yang sudah ada sejak zaman dahulu sehingga keberadaannya saat itu dianggap sebagai hal yang wajar saja. Tawanan perang yang menjadi budak, maupun orang yang menjalani hidup sebagai budak akibat penculikan maupun akibat keturunan menjadikan sistem perbudakan zaman dahulu menjadikan manusia memiliki dua jenis strata sosial di satu sisi manusia sebagai makhluk yang bebas menentukan nasibnya sendiri, sedangkan di lain pihak manusia berperan sebagai makhluk yang terbelenggu kebebasannya. Maka Islam dengan ajarannya datang dengan bertujuan menghapuskan perbudakan yang selama berabad-abad telah menjadi tradisi. Akan tetapi Islam dalam menghapuskan sistem perbudakan tidak serta merta langsung menghapusnya, karena sistem perbudakan telah lama menjadi sistem yang mengakar dalam masyarakat pada masa itu sehingga akan sulit dihapuskan dalam waktu seketika, akan tetapi Islam menghapuskan perbudakan secara perlahan dan berangsur-angsur.

Riqab sebagai salah satu mustahik zakat merupakan bukti perhatian Islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi dengan adanya klasifikasi riqab sebagai golongan yang harus mendapatkan harta zakat yang dipergunakan untuk memerdekakannya. Makna riqab dalam sebagian besar ulama klasik diartikan sebagai budak *mukatab* yaitu budak yang telah

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, hlm.585,

mengadakan perjanjian dengan tuannya bahwa ia akan dibebaskan bila biaya pembebasannya telah dilunasi.

Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam Quran artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah al-Quran memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.²⁶

Artinya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Oleh karena itu al-Qaradhawi berpendapat bahwa cara membebaskan budak bisa dilakukan dengan dua hal:

- Pertama, menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Allah telah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk memberikan kesempatan pada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya, bila ia menghendakinya. Serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diperlukan. Majikan

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 587.

hendaknya memudahkan mereka, demikian pula masyarakat hendaknya mau menolong agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan.²⁷

Terhadap hal ini Allah s.w.t. berfirman:

28

Maksud firman Allah: "Dan dalam memerdekakan budak belian."

Maksudnya adalah budak *mukatab*. Ia diperkuat dengan firman:

29

- Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau *amah* kemudian dibebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau *amah* dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya.³⁰

Kemudian al-Qaradhawi diperkuat pendapatnya dengan mengutip pendapat Ibnu Arabi bahwa cara ini adalah cara yang tepat. Hal itu

²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm.587

²⁸ At-Taubah (9): 60

²⁹ An-Nur (24): 33

³⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm.588

berdasarkan zahir nash Quran, karena Allah s.w.t. apabila dalam kitabNya, menerangkan raqabah, maka maksudNya membebaskan. Dan kalau yang dimaksud hamba *mukatab*, pasti Allah menyebut dengan namanya yang tertentu itu, sedangkan dalam ayat tersebut Ia menyebutkan *raqabah*. Maka pasti maksudNya membebaskan. Dan sebenarnya pula bahwa *mukatab* itu sudah termasuk golongan orang yang berutang, karena ia harus membayar utang *kitabah* (pembebasan dirinya), sehingga ia tidak termasuk kelompok *riqab* (dalam membebaskan budak belian). Kadang-kadang *mukatab* termasuk pula pada asnaf *riqab* dalam pengertian umum, akan tetapi baru pada angsuran terakhir dia harus membayar, boleh diambil dari zakat untuk memerdekakan dirinya.³¹

Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagian *riqab* sebagai mustahik zakat adalah pada budak *mukatab*, apabila si budak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk melunasi *kitabah* dalam rangka menebus pembebasan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat harta zakat, apabila ia tidak memiliki apa pun untuk membebaskan dirinya melalui pembayaran *kitabah*, maka ia berhak mendapat harta zakat.³²

Yang jelas, bahwa ibarat dalam Quran mencakup dua hal secara keseluruhan. Yaitu, menolong mukatab dan membebaskan budak belian.

³¹ Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah al-Ma'ruf Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t), hlm. 531

³² Syaikh al-Imam Abi-Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuz as-Syairozi, *Muhazzab fi al-Fiqh al-Imam as-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) I: 172

Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i dan Said bin Jabir, dari golongan tabi'in, bahwa mereka berdua membenci pembelian dan pembebasan budak dari harta zakat, oleh karena hal itu akan menarik kemanfaatan bagi orang yang mengeluarkan zakat, yaitu *Wala-al-Mutsiq* (wali yang memerdekakan) dan ahli warisnya, apabila si budak tadi tidak mempunyai ahli waris, sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum Islam. Atas dasar ini, maka Imam Malik berpendapat, bahwa budak yang dimerdekakan dan dibebaskan dari perbudakannya dengan harta zakat, maka wali dan ahli warisnya adalah semua kaum Muslimin, yakni bait al-malnya.³³

Kemudian al-Qaradawi mengutip dalam *al-Amwal*, bahwa Abu Ubaid menerima riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia tidak melihat halangan apa pun seorang Muslim membebaskan perbudakan dari zakat hartanya. Ia pun berkata setelah mengemukakan pendapat Imam an-Nakha'i, Ibnu Jubair dan Ibnu Abbas, bahwa ini pendapat yang paling baik dalam bab ini, ia lebih mengetahui takwil ayat, karenanya lebih utama untuk diikuti. Imam Hasan dan kebanyakan ahli ilmu sepakat dengan pendapat itu. Ia berkata, yang memperkuat mazhab ini, apabila orang yang membebaskan merasa kuatir menjadi ahli waris orang yang dibebaskannya dengan jalan *wala*, maka sesungguhnya ia pun dan kaumnya tidak akan terbebas dari membayar diat

³³ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, hlm.588

terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan kepadanya, maka seimbanglah antara yang satu terhadap yang lainnya.³⁴

Menurut al-Qaradāwī, semua perbedaan pendapat tersebut di atas terjadi apabila seseorang atau wakilnya secara langsung membagikan sendiri zakatnya. Akan tetapi bila yang melakukannya itu hakim muslim, sebagaimana seharusnya keadaan zakat dalam pandangan Islam, maka tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Seorang Hakim dengan harta zakat boleh membeli seorang budak belian lalu membebaskannya, dengan catatan tidak merugikan sasaran zakat lainnya. Yang lebih baik bagi penguasa adalah melakukan dua hal sekaligus, yaitu menolong hamba *mukatab* dan membeli budak atau amah lalu dibebaskan.³⁵

Imam az-Zuhri menulis Surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut: Bagian membebaskan budak belian terbagi dua. Pertama, untuk hamba mukatab yang Muslim. Kedua, untuk membeli budak yang suka mengerjakan salat, berpuasa dan telah lama Islamnya, kemudian dibebaskan dengan harta zakat tersebut. Akan tetapi kita tidak memberikan syarat apa pun pada Hakim, seperti dibagi menjadi dua bagian atau tidak. Tetapi semuanya berdasarkan kemaslahatan bersama serta berdasarkan petunjuk dari orang yang dianggap berwewenang.

Yahya bin Said berkata:

³⁴ *Ibid.*, hlm.589

³⁵ *Ibid.*, hlm.589

"Umar bin Abdul Aziz telah mengutus kepadaku untuk mengambil zakat penduduk Afrika. Setelah aku melakukannya, aku mencari orang-orang fakirnya untuk kuberi. Tapi ternyata aku tidak menemukan orang fakir dan tidak menemukan pula orang yang mengambil zakat dari aku. Umar bin Abdul Aziz telah memakmurkan rakyatnya. Kemudian dengan harta zakat itu aku membeli budak-budak untuk kemudian kubebaskan."³⁶

Untuk membebaskan sistem perbudakan, peran penguasa atau negara memang sangat signifikan, mengingat dalam mengelola dan mendistribusikan harta zakat diperlukan kebijakan yang solutif dan tepat bagaimana seharusnya harta zakat diberikan, sehingga riqab sebagai mustahik zakat juga mendapat proporsi yang sesuai dengan kebutuhannya.

D. Kontekstualisasi Riqab sebagai mustahik zakat menurut Yusuf al-Qaradawi

Saat ini, sistem perbudakan telah tidak ada lagi di dunia ini, sebagai mustahik zakat, riqab perlu dikaji apakah masih relevan dengan keadaan saat ini, hal ini berkaitan juga dengan delapan asnaf lainnya. Mengingat bahwa zaman yang terus berubah, maka situasi dan kondisi pada masa kini juga berbeda dengan zaman dahulu pada zaman Nabi SAW. Sedangkan syariat Islam dituntut untuk dapat terus beradaptasi dengan waktu dan tempat.

Begitu juga dengan riqab sebagai mustahik zakat, pada masa lalu riqab secara umum dimaknai dengan memerdekakan budak, kemudian setelah perbudakan telah dihapuskan di muka bumi ini, apakah posisi riqab tetap mendapat proporsi dari harta zakat, mengingat bahwa dalam al-Qur'an sasaran zakat terdiri dari delapan golongan (*ashaf samaniyah*). Seperti yang

³⁶ *Ibid.*, hlm.591

telah dijelaskan sebelumnya bahwa Yusuf al-Qaradhawi dalam memaknai riqab dalam konteks mustahik zakat adalah pelepasan atau pembebasan, artinya bahwa budak merupakan manusia yang terbelenggu, memerdekakan budak tak lain halnya dengan membebaskan belenggu yang ada pada dirinya.

Yusuf al-Qaradhawi mengqiyaskan konsep riqab terhadap kondisi masa kini dengan tawanan perang, maka menurut al-Qaradhawi, bagian riqab pada masa kini dapat dialokasikan untuk membebaskan tawanan muslim karena pada dasarnya tawanan merupakan orang yang terbelenggu kebebasannya seperti halnya budak.

Dalam hal ini al-Qaradhawi mengutip apa yang diriwayatkan dari mazhab Imam Ahmad, bahwa hal itu diperbolehkan, sehingga dibenarkan apabila tawanan Muslim ditebus dari harta zakat. Sesungguhnya hal itu berarti membebaskan perbudakan dari tawanan. Apabila perbudakan sekarang sudah hilang, tetapi peperangan itu tidak akan pernah berhenti, pertentangan antara hak dan batil akan senantiasa berlangsung. Atas dasar itu maka bagian ini diperbolehkan dengan seluas-luasnya untuk membebaskan tawanan Muslim.³⁷

Kemudian al-Qaradhawi memperkuatnya dengan mengutip pendapat Ibnu 'Arabi:

“Ulama telah berbeda pendapat dalam membebaskan tawanan dengan harta zakat. Imam Usbugh berpendapat pula bahwa hal itu tidak boleh. Sedangkan Imam Ibnu Habib berpendapat, bahwa hal itu diperbolehkan, sebab apabila membebaskan budak Muslim dari tangan Muslim menjadi ibadah dan diperbolehkan dari zakat, maka tentu

³⁷ *Ibid.*, hlm.592

akan lebih utama pula apabila membebaskan budak Muslim dari tangan dan kekuasaan orang kafir.”³⁸

Pendapat al-Qaradhawi ini berbeda dengan tokoh kontemporer lainnya seperti Muhammad Rasyid Rida yang menyatakan bahwa konsep riqab sebagai mustahik zakat masa sekarang ini tidak hanya diartikan sebagai budak saja akan tetapi luas, boleh dipergunakan untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan perseorangan.³⁹ Sedangkan Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa apabila perbudakan secara perorangan telah habis, ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya.⁴⁰

Al-Qaradhawi berpendapat apabila perbudakan yang bersifat pribadi secara umum telah hilang di alam ini, maka di sini kita merasa berkewajiban untuk mengemukakan, bahwa Islam adalah ajaran pertama di dunia yang berusaha dengan segala caranya untuk membebaskan dan menghilangkan segala bentuk perbudakan di dunia dengan secara bertahap/berangsur-angsur.

Islam telah menutup segala pintu yang memungkinkan adanya perbudakan di alam ini. Ia mengharamkan dengan sangat, memperbudak manusia dengan jalan melenyapkan kebebasan orang-orang yang merdeka,

³⁸ Abu>Bakar Muhammad Ibn Abdullah al-Ma’ruf Ibn ‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, hlm. 532.

³⁹ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur’an al-Hakim; Syahir bi Tafsir al-Mana*, X: 515.

⁴⁰ Mahmud Syaltut, *Islam; Aqidah wa Syari’ah*, (t.t.p.:Dar al-Qalam, 1988), hlm. 111.

dewasa maupun kanak-kanak. Islam melarang secara mutlak seseorang menjual dirinya, anaknya maupun istrinya. Islam tidak pernah mensyariatkan terhadap orang yang berutang memperbudak dirinya untuk membayar utangnya, apabila ia tidak sanggup membayar utangnya itu. Tidak pula orang yang melakukan jarimah, memperbudak dirinya, dengan sebab jarimahnya itu, sebagaimana hal itu terjadi pada syariat terdahulu. Tidak pula memperbudak tawanan dengan zalim karena perang yang berkecamuk di antara suku-suku tertentu, semata karena hasad dan permusuhan.

Di antara ciri keutamaan Islam, ialah dengan banyak menceritakan pembebasan budak dan tidak menceritakan perbudakan. Islam menyeru dan merangsang untuk mengadakan pembebasan, bahkan menjadikannya sebagai perbuatan taqarrub yang paling dicintai Allah. Dan lebih dari itu ia menjadikannya sebagai kifarat bagi sebagian besar kesalahan yang dilakukan Muslim karena sifat kemanusiaannya, seperti melanggar sumpah, suami menzihar istrinya, bersetubuhnya orang yang berpuasa pada siang hari di bulan Ramadhan, membunuh karena kesalahan; bahkan apabila si majikan memukul budaknya tanpa alasan yang benar, maka kifaratnya membebaskan budaknya itu. Islam memerintahkan pula terhadap para majikan untuk memberi kesempatan pada budaknya untuk membebaskan dirinya, apabila mereka mengetahui kelakuan baik dari budak-budaknya itu, sehingga memungkinkan mereka bekerja sebagaimana lazimnya orang yang bebas, serta menolongnya untuk hidup bermasyarakat.

Lebih dari itu, Islam telah memberikan sebagian dari zakat untuk keperluan pembebasan, yaitu harta yang merupakan pajak yang dikeluarkan oleh sebagian besar kaum Muslimin, yang senantiasa berputar pada kas negara. Dan ini adalah bagian untuk membebaskan perbudakan.⁴¹

Menurut Malik dan Abu-Hanifah diperbolehkan memberikan hasil zakat kepada satu golongan saja atau lebih berdasarkan kebutuhannya. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut (memberikan hasil zakat kepada satu golongan saja) akan tetapi membaginya kepada seluruh asnaf sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an.

Penyebab perbedaan ini yaitu adanya pertentangan antara lafaz kepada makna, lafaznya menghendaki pembagian antara delapan asnaf, akan tetapi maknanya menghendaki perpindahan kepada *ahlu al-hajat* apabila dimaksudkan untuk 'menutup lubang', adapun adanya bilangan asnaf dalam ayat tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk membedakan jenis. Yakni golongan penerima shodaqoh yang tidak bersekutu dalam satu shodaqoh (berbeda bagian). Hal ini lebih jelas dalam arah lafadhnya, sedangkan selanjutnya lebih mendekati pada arah maknanya, dan ini merupakan hujjah Imam Syafi'i.⁴²

⁴¹ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, hlm.590-591.

⁴² Imam al-Qodhi>Abi al-Walid Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubi>al-Andalusi> *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2004), hlm. 253.

Sedangkan golongan Hanabilah berpendapat bahwa membagikan harta zakat kepada satu golongan saja dan diperbolehkan menyerahkan harta zakat orang banyak kepada satu golongan saja seperti diperbolehkan orang satu menyerahkan zakatnya kepada orang banyak.⁴⁴

An-Nakha'i berkata: "Apabila harta zakat itu banyak, bagikanlah pada semua sasaran, tetapi apabila sedikit, berikanlah pada satu sasaran saja." Sedangkan Abu Sa'ur berpendapat bahwa permasalahan pembagian zakat, tidak ada, apabila pemilik harta menyerahkan zakatnya kepada satu golongan maka hal itu diperbolehkan, kecuali apabila penguasa yang membagikannya, maka mana diantara sasaran itu yang menurut penguasa lebih banyak jumlahnya dan lebih membutuhkan, itulah yang harus

⁴³ Sulaiman Ibn al-Asy'ats Abu Dawud al-Sajastani al-Azadi, *Terjemah Sunan Abi Dawud*, (alih bahasa: Bey Arifin dan A Synqithi Djamaluddin, Semarang: CV as-Syifa', 1992), hlm. 426-427.

⁴⁴ Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro), hlm. 624.

diutamakan. Sasaran yang lebih membutuhkan dan lebih banyak jumlahnya, harus didahulukan.⁴⁵

Setelah al-Qaradhawi menelaah beberapa pendapat yang ada, maka beliau memberikan kesimpulan, yaitu:⁴⁶

1. Mestilah dibagikan pada semua mustahik, apabila harta zakat itu banyak dan semua sasaran ada, kebutuhannya sama atau hampir sama. Tidak satu sasaran pun yang boleh dihalangi untuk mendapatkan, apabila itu merupakan haknya bila benar-benar dibutuhkan. Dan ini hanya berlaku bagi Imam atau Hakim agama yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahik.
2. Ketika diperkirakan ada dalam kenyataannya semua mustahik itu, maka tidak wajib mempersamakan antara semua sasaran dalam pemberiannya. Itu semua hanya tergantung pada jumlah dan pada kebutuhannya.
3. Diperbolehkan memberikan semua zakat, tertuju pada sebagian sasaran tertentu saja, untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syara`-yang meminta pengkhususan itu- sebagaimana halnya ketika ia memberikan zakat pada salah satu sasaran saja, ia pun tidak diwajibkan menyamaratakan pemberian itu pada individu yang diberinya. Akan tetapi diperbolehkan melebihkan antara yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhan-sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Yang penting adalah, walaupun kelebihan itu ada,

⁴⁵ Abu>Bakar Muhammad Ibn Abdullah al-Ma'ruf Ibn 'Arabi> *Ahkam al-Qur'an*, hlm. 523.

⁴⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm.670-672.

maka hendaknya berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan, bukan berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu, dan dengan tidak merugikan sasaran atau pribadi lain.

4. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka, merupakan tujuan utama dari zakat, sehingga Rasulullah s.a.w. tidak menerangkan dalam hadis Mu'az dan juga hadis lain, selain sasaran ini: "Zakat itu diambil dari orang yang kaya dan diberikan pada orang fakir." Hal ini karena sasaran ini membutuhkan perhatian yang khusus. Tidak dibenarkan misalnya seorang hakim mengambil harta zakat kemudian dibelanjakan untuk tentara, dan membiarkan golongan yang lemah yang membutuhkan dari golongan fakir dan miskin, yang memakannya dalam keadaan lapar, telanjang dan terlantar, dan dengan zakat itu terhapuslah segala kedengkian, hasad dan kebencian. Semua ini selama tidak ada faktor-faktor yang sementara, yang mengobatinya harus didahulukan daripada mengobati kefakiran dan kemiskinan.
5. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi yang diberikan -kepada petugas yang menerima dan membagikan zakat itu, yaitu 1/8 dari hasil zakat tidak boleh lebih dari itu.
6. Apabila harta zakat itu sedikit, seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka dalam keadaan demikian itu diberikan pada satu sasaran saja, sebagaimana dikemukakan oleh an-Nakha'i dan Abu Tsaur, bahkan diberikan pada satu individu, sebagaimana dikemukakan oleh Abu

Hanifah. Karena membagikan harta yang sedikit, untuk sasaran yang banyak atau orang yang banyak dari satu sasaran, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.



BAB IV

ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI

TENTANG KONSEP RIQAB DAN KONTEKSTUALISASINYA

SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya¹, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi². Dengan semakin luasnya obyek zakat dengan jenis usaha yang sangat variatif di bidang pertanian, perindustrian, peternakan, dan profesi, semakin besar peluang untuk penggalangan dana dari sektor zakat. Akan tetapi, kesuksesan dalam penggalangan dana saja tidak akan mencapai sasaran, jika pendistribusiannya tidak dikelola secara profesional.

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat masih di kalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariah Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat

¹ At-Taubah (9): 103.

² Az-Zariyat (51): 19.

tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasyarakatan ibadah zakat yang dituntunkan oleh syariah Islam perlu ditingkatkan.

Kenyataannya, pendistribusian zakat merupakan salah satu faktor yang dijadikan tolok ukur bagi umat Islam untuk memilih lembaga yang dipercaya dalam pengelolaan zakat. Kekhawatiran umat Islam bahwa dana yang ada, sampai atau tidak kepada yang berhak, sering menjadi penyebab kurang berdayanya lembaga amil yang ada. Mungkin ini yang diisyaratkan oleh Surat At-Taubah ayat 60 yang menekankan pada pendistribusian harta zakat, bukan pada upaya penggalangannya.

Kelompok yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an. Jika diperhatikan urutannya, Surat At-Taubah ayat 60 terletak di antara ayat-ayat yang bercerita tentang orang munafik. Pada ayat 59 sebelumnya, Allah menceritakan tentang orang yang merasa senang kalau diberi zakat dan mencaci maki Rasul jika ia tidak mendapatkannya. Bahkan, sebab turun ayat tentang delapan asnaf tersebut untuk mengeluarkan orang munafik dari mustahik zakat. Hal itu terbukti dengan jawaban Rasul terhadap gugatan seorang munafik yang tidak

mendapatkan zakat dengan ungkapan: “Jika kamu termasuk delapan asnaf tersebut, maka kamu mendapatkan bagian zakat”³

Dengan demikian, ada pembatasan dalam ayat, malah bukan memberikan batasan tentang penerima zakat yang sesungguhnya, tapi lebih kepada tujuan untuk memberikan pembatasan terhadap orang munafik yang berambisi dan berharap mendapatkan harta zakat, sehingga tidak ada tempat bagi mereka sebagai kelompok yang perlu dibantu dengan dana umat Islam. Konsekuensi logis dari tindakan mereka yang tidak mau bersama-sama menggalang kekuatan umat Islam, maka mereka pun tidak mendapatkan fasilitas tunjangan finansial.

A. Analisis Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang Konsep Riqab Sebagai Mustahik Zakat.

Al-Qaradawi merupakan salah satu tokoh Islam yang memiliki pemikiran-pemikiran revolusioner, beliau dikenal sebagai seorang yang sangat mengedepankan pembaharuan dalam hukum Islam, pembaharuan dalam hukum Islam bukan berarti ijtihad, ijtihad lebih ditekankan pada pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaharuan meliputi sikap berpikir, mental maupun tindakan, yakni iman, ilmu, dan amal.

Dalam kaitannya dengan zakat, khususnya riqab sebagai mustahik zakat al-Qaradawi memberikan penjelasan yang ringkas, jelas, namun tetap

³ Abdu ar-Rahman Jalaʿ Ad-Din As-Suyuti, *al-Dur al-Mansuʿ fi Tafsir al-Ma'suʿ*, (Beirut: Daʿ al-Fikr, t.t), IV: 220.

berpijak pada pendapat ulama-ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Dalam penjelasan al-Qaradawi riqab dimaknai sebagai manusia yang terbelenggu, sehingga memerdekakan budak berarti melepaskan belenggu yang ada padanya, dalam hal ini beliau banyak mengutip pendapat ulama-ulama klasik, membandingkan, dan mengkombinasikannya sehingga terlihat dalam pandangannya tidak ada perbedaan yang mendasar antara ulama-ulama klasik mengenai konsep riqab, kita dapat melihat cara pertama yang digunakan al-Qaradawi, yaitu memerdekakan budak *mukatab*, hal itu merupakan pendapat ulama Syafi'iyah (termasuk, al-Hasan, dan Lais\ bin Sa'ad)⁴, Hanafiah (termasuk Said bin Jabir dan an-Nakho'i)⁵ dan Hanabilah. Dan inilah yang merupakan pendapat yang paling banyak disepakati para fukoha.⁶ Akan tetapi al-Qurtubi menggolongkan *mukatab* termasuk dari ghorim karena terikat dengan hutang sehingga tidak termasuk golongan riqab.⁷

Sedangkan pada cara kedua yaitu memerdekakan budak secara umum adalah pendapatnya Malikiah (termasuk Ahmad dan Ishaq).⁸ Selain itu ada pula pendapat yang lain seperti pendapatnya Ibnu Umar yaitu: Imam

⁴ Pendapat Lais\ bersama Syafi'i ini dapat ditemukan dalam Muhammad Jamal ad-Din al-Qosimi, *Tafsir al-Qosimi*, (Dar al-Kutub al-Arabiyyah: 1958), IV: 3181.

⁵ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tobari, *Tafsir At-Tobari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), VI: 111.

⁶ Imam Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Farra>al Bagowi as-Syafi> *Tafsir al-Baghowi; Musamma Ma'ahim at-Tanzih*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), II: 257.

⁷ Abu>Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari>al-Qurtubi> *Tafsir al-Qurtubi> al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar as-Sya'b, t.t), XIII: 2005.

⁸ Abu>Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tobari, *Tafsir At-Tobari*, VI:111.

membeli budak kemudian dimerdekakan.⁹ Sedangkan Zuhri berpendapat bahwa bagian riqab separuh untuk budak *mukatab* muslim, dan separuhnya untuk membeli budak yang sholat, puasa dan yang pertama masuk Islam kemudian dimerdekakan.¹⁰ Kesemuanya pendapat ini memiliki satu titik temu yaitu memerdekakan budak, sehingga pendapat inilah yang digunakan al-Qaradawi dalam menjelaskan konsep riqab.

Pendapat al-Qaradawi ini cenderung berbeda dengan pendapat tokoh-tokoh kontemporer lain seperti Mahmud Syaltut dan Muhammad Rasyid Ridha yang memaknai riqab tidak hanya memerdekakan budak, akan tetapi juga meliputi membebaskan bangsa dari penjajahan.

Jika ditelusuri perkembangan tafsir al-Qur'an sejak dulu sampai sekarang, akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran al-Qur'an itu dilakukan melalui empat cara (metode) yaitu:¹¹

1. *Ijmali*(global)¹²

Yang dimaksud dengan metode *ijmali* adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas tapi mencakup, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca.

⁹ Abu-Bakar Muhammad Ibn Abdullah al-Ma'ruf Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub), hlm.530

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tbbari, *Tafsir At-Tbbari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), VI: 111

¹¹ Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm.3

¹² Kitab tafsir yang menggunakan metode penafsiran secara ijmal adalah kitab tafsir al-Qur'an karangan Muhammad Farid Wajdi, Tafsir al-Jalalain. Selengkapnya, *Ibid*, hlm.13-27

2. *Tahlili* (analitis),¹³

Metode *tahlili* (analitis) adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.

3. *Muqarin* (komparatif),

Metode Komparatif antara lain, membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan atau memiliki redaksi yang berbeda. Membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadist yang pada lahirnya terlihat bertentangan dan membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.

4. *Maudhi'i* (tematik)¹⁴

Yang dimaksud dengan metode *maudhi'i* (tematik) ialah membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbab an-nuzul*, kosakata dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas

¹³ Penafsiran yang mengikuti metode ini dapat mengambil bentuk *ma'tsur* (riwayat), diantaranya *Jami al-Bayan 'an Ta'wil Ayaat al-Qur'an* karangan Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir al-Qur'an al-Azhan* (Tafsir Ibnu Kasir) atau *ra'y* (pemikiran), diantaranya, *Al-Kasysyaf* karangan Zamakhsyari, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib* karangan al-Fakh al-Rozi, *Tafsir al-Manar* karangan Muhammad Rasyid Rida. Selengkapnya, *Ibid*, hlm. 31-61.

¹⁴ Diantara tafsir yang masuk kategori ini misalnya *al-Insan fi al-Qur'an* karangan Mahmud al-Aqqad, *ar-Riba fi al-Qur'an* karangan al-Maududi. Selengkapnya, *Ibid*, hlm. 251-169.

serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik argumen itu berasal dari al-Qur'an, hadist, maupun pemikiran rasional.

Berdasarkan klasifikasi di atas, walaupun al-Qaradhawi tidak menulis kitab tafsir secara utuh tersendiri¹⁵, kita dapat melihat bahwa al-Qaradhawi dalam menjelaskan konsep *riqab* banyak mengambil rujukan tafsir-tafsir yang memiliki metode *tahlili* (analitis) seperti *al-Kasysyaf* karangan Zamakhsyari, *Tafsir al Kabir* karangan Fathu ar-Rozi, maupun *Tafsir al-Manar* karangan Muhammad Rasyid Rida

Jika diperhatikan, pola penafsiran yang diterapkan oleh pengarang tafsir yang menggunakan metode *tahlili*, mereka berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif dan menyeluruh, baik yang berbentuk *al-ma'sur* maupun *ra'y* dalam penafsiran tersebut, al-Qur'an ditafsirkan ayat demi ayat dan surah demi surah secara berurutan, serta tak ketinggalan menerangkan *asbab an-nuzul* dari ayat yang ditafsirkan. Demikian pula ikut diungkapkan penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh Nabi SAW, sahabat, *tabi'in*, *tabi al-tabi'in* dan para ahli tafsir lainnya dari berbagai disiplin ilmu seperti teologi, fiqh, bahasa, sastra dan sebagainya. Selain itu, juga dijelaskan *munasabat* (kaitan) antara satu ayat dengan ayat yang lain. Disamping ciri yang demikian, tafsir yang mengikuti pendekatan metode analitis ini diwarnai pula oleh kecenderungan

¹⁵ Sepengetahuan penulis al-Qaradhawi pernah menulis kitab tafsir, tetapi hanya tafsir Surat ar-Ra'du.

dan keahlian mufassirnya, sehingga lahirlah berbagai corak penafsiran seperti fiqh, sufi, falsafi, ilmi, adabi ijtima'i dan lain-lain.¹⁶

Sedangkan kalau kita lihat pada buku-bukunya sendiri, al-Qaradhawi lebih cenderung menggunakan penafsiran *maudhu'i* (tematik), seperti "*Sabar dalam al-Qur'an*" dan "*al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*" hal ini beliau ungkapkan secara langsung dalam bukunya.¹⁷

Al-Qaradhawi dalam mengemukakan pendapatnya mengenai konsep riqab yang sebagian berkisar pada dua pendapat antara memerdekakan budak secara umum dan budak *mukatab* lebih terlihat toleran dan lebih terkesan menerima kedua pendapat itu dengan tanpa ada kecenderungan terhadap salah satu pendapat. Sehingga proses pembacaan beliau terhadap konsep riqab sebagai mustahik zakat sampai pada pernyataan bahwa ibarat dalam al-Qur'an mencakup dua hal secara keseluruhan. Yaitu, menolong budak *mukatab* dan membebaskan budak belian.¹⁸

Hal ini memang sesuai dengan landasan yang beliau terapkan ketika berhadapan dengan pendapat yang berbeda (*fiqh al-ikhtilaf*) ketika membahas suatu persoalan agama.

¹⁶ Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, hlm. 32-33

¹⁷ Dalam mukaddimah bukunya, al-Qaradhawi mengungkapkan bahwa sejak awal ia menulis buku "*as-Sabru fi al-Qur'an al-Karim*" dua puluh tahun yang lalu, buku tersebut sebagai bagian dari seri kajian al-Qur'an dengan metode *Tafsir Maudhu'i* baca: Yusuf al-Qaradhawi, *al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, cet ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 16.

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), hlm.588

Beberapa hal yang menjadi landasan pemikiran *fiqh al-ikhtilaf* menurut al-Qaradhawi yaitu:¹⁹

1. Perbedaan masalah *furu'*: kemestian, rahmat dan keleluasaan,
2. Mengikuti manhaj pertengahan dan meninggalkan sikap berlebihan dalam agama,
3. Mengutamakan *muhkama* bukan *mutasyabih*,
4. Tidak memastikan dan menolak dalam masalah-masalah ijtihadiah,
5. Menela'ah perbedaan pendapat para ulama,
6. Membatasi pengertian dan istilah,
7. Menggarap masalah-masalah besar yang dihadapi umat,
8. Bekerja sama dalam masalah yang disepakati.
9. Saling toleransi dalam masalah yang diperselisihkan.

Al-Qaradhawi merupakan orang yang sangat menghargai perbedaan pendapat, tidak membesar-besarkannya, memandang perbedaan sebagai rahmat dan kekayaan umat serta tidak menghadapinya dengan permusuhan. Hal ini dapat kita lihat ketika beliau menjelaskan landasan moral bagi *fiqh al-ikhtilaf* yaitu:

1. Ikhlas karena Allah dan terbebas dari nafsu
2. Meninggalkan fanatisme terhadap individu, mazab dan golongan
3. Berprasangka baik kepada orang lain
4. Tidak menyakiti dan mencela

¹⁹Dapat kita lihat dalam: Yusuf al-Qaradhawi, *Gerakan Islam; Antara Perbedaan Yang Dbolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang*, (Jakarta: Robbani Press, 1997)

5. Menjauhi jidal dan permusuhan sengit
6. Dialog dengan cara yang lebih baik.

Menurut al-Qaradawi perbedaan pendapat mengenai masalah furu' adalah perlu dan urgen sekali. Kita tidak mungkin bersatu pendapat dalam masalah furu', pendirian dan madzhab karena beberapa sebab, antara lain:²⁰

- Perbedaan akal dalam soal kemampuan atau kurang mampunya mengambil kesimpulan, kemampuan memahami dalil dan menyelami pengertian secara dalam, dan korelasi antara pelbagai fakta dan data. Sumber pengenalan agama itu terdapat pada sejumlah ayat, hadits dan teks ucapan yang diinterpretasi oleh pengertian akal, dan jangkauan pendapat dalam batas-batas kaidah bahasa. Dalam soal ini manusia amat berbeda dalam tinggi dan rendahnya daya tangkap dan daya tanggap mereka.
- Luas dan sempitnya ilmu pengetahuan. Ada sebahagian orang yang telah mampu mencapai tingkatan ilmu yang belum terjangkau atau tercapai oleh yang lain. Imam Malik berkata kepada Abu Ja'far Al Mansuri, Khalifah II Dinasti Abbasiyah:

"Sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW telah menyebar ke berbagai kota dan negeri. Dan masing-masing mempunyai pengetahuan tertentu. Bila engkau hendak memaksa ummat manusia bersatu padu pada satu pendapat, maka yang akan terjadi adalah justru pertengkar dan fitnah yang berat."
- Berbedanya lingkungan, sehingga suatu pelaksanaan akan berbeda karena perbedaan lingkungan tadi. Anda pun melihat Imam Syafi'i ra.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 255-256

memberikan fatwa sebagai pendirian yang lama pada waktu beliau berdiam di Iraq (*qaul al-qadim*) dan memberikan fatwa sebagai pendiriannya yang baru setelah beliau pindah ke Mesir (*qaul al-jadid*) Dalam kedua pendirian itu beliau telah menganut apa yang dapat beliau fahami dari suatu dalil tanpa melampaui batas, atau menyimpang dari sikap yang wajar.

- Rasa kepuasan hati terhadap penuturan dari suatu riwayat ketika disampaikan. Kita dapat melihat penilaian terhadap seorang perawi pada seorang Imam demikian tinggi dipercayai sehingga Anda akan merasa puas dan dapat menerima secara konsekuen isi teks yang diriwayatkannya itu. Padahal perawi itu sendiri dianggap kurang dapat diterima pada Imam yang lain karena pengetahuannya yang otentik dari keadaan perawi itu sendiri.

Semua sebab tersebut tadi membawa kita kepada keyakinan bahwa, mencapai suatu konsensus dalam satu persoalan furu' agama, adalah suatu keinginan yang mustahil. Bahkan hal itu berlawanan dengan karakter agama itu sendiri. Sebenarnya Allah menghendaki kelestarian agama ini dengan kemampuan beradaptasi dengan pelbagai macam zaman. Karena itu ia bersifat mudah, elastis, luwes, tidak beku, dan tidak ada sikap bersitegang.

B. Analisis Kontekstualisasi Riqab sebagai Mustahik Zakat Menurut Pandangan Yusuf al-Qaradhawi.

Zakat merupakan harta yang dilindungi keberadaannya dalam Islam sehingga pendistribusiannya berorientasi untuk kemaslahatan manusia.²¹ Sehingga apabila distribusi harta zakat dapat berjalan secara optimal, maka zakat bisa menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan problem sosial dan ekonomi di suatu negara. Termasuk juga menghapuskan sistem perbudakan yang telah ada sejak lama.

Riqab dalam perkembangannya telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah manusia sehingga pada masa itu sistem perbudakan telah menjadi sistem sosial yang lazim, bahkan menjadi simbol kekayaan. Dalam skala besar, perbudakan pada masa lalu disebabkan oleh kekalahan perang sehingga penduduk atau pihak yang kalah perang menjadi budak bagi pihak yang menang, sedangkan dalam skala kecil perbudakan kadang disebabkan oleh keturunan atau ketidakmampuan membayar hutang, selain itu juga perbudakan di masa lalu menjadi salah satu bentuk hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan. Kemudian sistem perbudakan meningkat pesat

²¹ Menurut al-Qaradhawi, ada enam jenis harta yang dilindungi oleh Islam, yaitu: (1) Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, misalnya barang tambang, menggarap (menghidupkan) lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air dari sungai dan mengambil rerumputan, (2) Diambil dari pemiliknya secara paksa kerana ada unsur halal, misalnya harta rampasan, (3) Diambil secara paksa dari pemiliknya karena tidak melaksanakan kewajiban, misalnya zakat, (4) Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti, misalnya kegiatan jual beli dan ikatan perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat perjanjian yang merusak, (5) Diambil secara sah dari pemiliknya dan tidak diganti, misalnya hadiah, (6) Diambil tanpa diminta, misalnya harta warisan sesudah dilunasi hutang-hutang dan dilaksanakan wasiat dan pembagian yang adil bagi ahli waris, mengeluarkan zakatnya, menghajikan dan membayarkan kafaratnya bila hal itu wajib. Selengkapnya baca: Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 87-88.

ketika perindustrian meningkat, dimana setiap perkebunan maupun persawahan membutuhkan pekerja untuk lahannya, maka budakpun didatangkan dari berbagai daerah untuk kebutuhan ini. Oleh karena itu budak sebenarnya banyak membantu dalam sektor perindustrian, akan tetapi perlakuan terhadap budak tidak manusiawi sehingga banyak budak yang meninggal karena sakit, melarikan diri ataupun dihukum oleh majikannya. Ini makin menguatkan posisi perbudakan di masa itu sebagai bagian dari kehidupan sosial, bahwa budak merupakan salah satu sifat alamiah dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja.

Ayat-ayat al-Qur'an tentang budak bersifat antisipatif. Maksudnya, munculnya ayat-ayat tentang budak tersebut adalah dalam rangka mengantisipasi keadaan zaman jahiliyyah yang menjadikan budak sebagai lambang kekayaan individu, tidak ada ayat al-Qur'an yang berbicara tentang syarat legal menjadi seorang budak, akan tetapi seluruh ayat tentang perbudakan justru bertujuan menghapus masalah perbudakan.²²

Selama masa kenabian, Al-Quran memperjuangkan penghapusan perbudakan. Tetapi, karena waktu itu institusi perbudakan telah begitu mengakar kuat, dan perombakannya secara mendadak hanya akan menimbulkan kekacauan sosial yang lebih besar, maka Al-Qur'an pun tak bisa langsung menghapuskannya. Maka sebagai alternatifnya Al-Quran

²² Satria Effendi dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid ke-1 cet ke. 5, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2001), hlm.224.

menerima institusi perbudakan itu sah secara hukum²³, tapi secara moral ia sangat menggalakkan pembebasan.²⁴

Al-Qur'an juga berupaya secara bertahap dan sistematis menghapus sistem perbudakan melalui berbagai syariatnya misalnya, orang yang membunuh karena keliru (tidak sengaja) maka hukumannya adalah memerdekakan seorang budak dan membayar diyat kepada keluarganya (an-Nisa>(4): 92), orang yang membunuh seorang dari kaum kafir yang sedang dalam perjanjian damai antara mereka dan kaum muslimin. hukumannya adalah memerdekakan budak (an-Nisa> (4): 92), orang yang melanggar sumpah, maka hukumannya diantaranya adalah memerdekakan budak (al-Maidah (5): 89), orang yang menzihar istrinya kemudian bertaubat maka hukumannya adalah memerdekakan budak. (al-Mujadilah (58):3), orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadhan dengan sengaja (tanpa uzur syar'i) maka hukumannya adalah memerdekakan seorang budak.²⁵

Adanya riqab sebagai salah satu golongan mustahik dari delapan golongan yang harus menerima zakat merupakan salah satu solusi Islam dalam menghapuskan perbudakan, ini bukti bahwa Islam sangat *concern* terhadap hak asasi manusia yang pada zaman dahulu tidak dikenal sama sekali, jangankan budak yang dianggap memiliki strata sosial kelas dua,

²³ An-Nisa (4): 24-25.

²⁴ Al-Balad (90):13, al-Ma'idah (5):89, al-Mujadilah (58): 3, dan an-Nur (24): 33.

²⁵ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il Ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ja'fari *Syikh/Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) I: 236.

wanita pada zaman dulu menjadi pihak yang selalu termarginalkan perannya dalam kehidupan sosial.

Yusuf al-Qaradawi sebagai seorang tokoh Islam kontemporer mengemukakan pendapatnya mengenai kedudukan riqab saat ini terkait dengan kedudukannya sebagai mustahik zakat, apakah dengan ketiadaannya, golongan penerima zakat berkurang atau dengan kata lain riqab dianggap tidak lagi termasuk ashaf samaniyah?

Al-Qaradawi menyatakan bahwa memerdekakan budak berarti melepaskan belenggu yang ada padanya. Hal inilah yang dasar al-Qaradawi dalam menjelaskan konsep riqab terkait kedudukannya sebagai mustahik zakat. Oleh karena itu di masa kini, al-Qaradawi berpendapat bahwa di masa kini, proporsi riqab bisa dialokasikan untuk membebaskan tawanan muslim. Karena pada dasarnya tawanan juga orang yang terbelenggu kebebasannya.

Pendapat al-Qaradawi ini terlihat tidak berbeda dengan ulama-ulama klasik bahkan cenderung berbeda dengan tokoh-tokoh kontemporer lainnya seperti Mahmud Syaltut maupun Muhammad Rasyid Ridha yang memaknai riqab tidak hanya membebaskan budak juga mencakup membebaskan sebuah bangsa dari penjajahan, baik yang sifatnya fisik, mental maupun ideologi. Al-Qaradawi lebih cenderung tidak memperluas makna riqab kepada membebaskan bangsa dari penjajahan karena membebaskan sebuah bangsa dari belenggu penjajahan, menurut beliau bagiannya bisa diambilkan dari bagian fi-sabilillah.²⁶

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, hlm.593.

Walaupun secara umum perbudakan telah hilang dari muka bumi ini, di masa kini kemungkinan adanya perbudakan modern bisa saja terjadi. Kasus *trafficking* (perdagangan manusia) bisa merupakan salah satu bentuk praktek perbudakan manusia di era modern.²⁷

Perdagangan perempuan atau yang secara populer disebut *Trafficking in Women* dewasa ini merupakan isu yang sangat aktual dan fenomenal di seluruh dunia. Trafficking telah dipandang sebagai kejahatan transnasional.²⁸ Pedagangan manusia (*trafficking*) menurut Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia merupakan bentuk pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia dalam bentuknya yang sangat kompleks. Ia pada intinya adalah tindakan mengeksploitasi manusia atas manusia dengan cara yang sangat beragam, meliputi kekerasan fisik, mental, seksual, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan semuanya dikemas dengan cara terorganisir.

²⁷ Menurut Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) pasal 1 ayat 1, definisi trafficking (perdagangan orang) adalah: “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi”. Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian trafficking di atas. Pertama, elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau meneirna. Kedua, elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga, elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh

²⁸ Data dari International Organization for Migration (IOM) mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur. Lihat: <http://www.menkokesra.go.id/content/view/5051/39/> akses tanggal 17 September 2008.

Fenomena *trafficking* saat ini sungguh mengingatkan kita kembali pada praktik-praktik perbudakan yang pernah terjadi sebelum Islam lahir. Meski secara hukum internasional, perbudakan sudah dihapuskan tetapi praktik *trafficking* secara substansial tidak berbeda dengan praktik perbudakan itu sendiri, bahkan boleh jadi justru lebih mengerikan. Islam sejak awal telah meletakkan dasar-dasar bagi pembebasan dan penghapusan perbudakan, karena ia bertentangan dengan prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan). Teologi ini selalu mengajarkan kepada manusia tentang makna kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan, dan penghargaan manusia terhadap manusia yang lain, bahkan juga terhadap alam. Oleh karena itu tidak ada keraguan sedikitpun bahwa *trafficking* dalam segala bentuknya adalah bertentangan dengan dan melanggar nilai-nilai Islam dan melawan Tuhan.²⁹

Melalui konsep al-Qara'awi, para perempuan korban *trafficking* bisa diberikan bagian harta zakat untuk kemudian dapat digunakan sebagai membebaskan dirinya dari jeratan *trafficking* maupun agen/majikannya dimana ia berdomisili sehingga ia dapat hidup layaknya manusia normal. Tentunya dalam hal ini pemerintah turut berperan serta dalam mengentaskan kasus *trafficking* dengan membuat peraturan supaya tidak ada pihak tertentu yang melakukan tindakan *trafficking* dengan alasan penawaran jasa kerja di luar negeri. Selain itu pula masyarakat pun harus diberi pengertian dengan jeli agar dapat mengenali gejala dini upaya-upaya perdagangan manusia agar

²⁹Husein Muhammad dalam "*Perdagangan Perempuan*". <http://www.rahima.or.id/SR/22-07/Tafsir.htm>. akses tanggal 17 September 2008

tidak mudah tergiur dengan janji mendapat penghasilan yang tinggi di luar negeri. Dan apabila terpaksa harus mencari nafkah di luar negeri, maka harus diupayakan melalui jalur resmi, yaitu pihak yang telah telah ditunjuk pemerintah untuk menangani penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (PKTKI).

Islam sebagai sebuah agama dengan ajarannya yang universal dan komprehensif meliputi akidah, ibadah, dan mu'amalat, yang masing-masing memuat ajaran tentang keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah dengan memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Kesemua dimensi ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari'at atau fikih. Dalam konteks syari'at dan fikih itulah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM). Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali.

Menurut Maududi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah swt. kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau

dimodifikasi.³⁰ Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (haq al-Insan) dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain.

HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pengumuman Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*).

Dalam Piagam Madinah paling tidak ada dua ajaran pokok yaitu: semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa dan hubungan antara komunitas Muslim dengan non Muslim didasarkan pada prinsip :

- ❖ Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga;
- ❖ Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
- ❖ Membela mereka yang teraniaya;
- ❖ Saling menasehati;
- ❖ Menghormati kebebasan beragama.³¹

³⁰Dikutip oleh Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), hlm. 219.

Diskursus HAM yang dimuat dalam pasal-pasal Deklarasi HAM versi Kairo telah mencakup perlindungan HAM yang detail dan ideal, hanya saja yang perlu mendapat perhatian serius adalah bagaimana implementasinya? Sehingga deklarasi tersebut tidak menjadi slogan kosong yang tak pernah dilaksanakan. Di antara hak asasi manusia versi ini adalah hak hidup (*Right to Life*), hak merdeka (*Right to Freedom*), hak memperoleh pedakuan yang sama tanpa diskriminasi (*Right to Equality and Prohibition Against Impermissible Discrimination*), hak mendapat keadilan (*Right to Justice*), hak untuk tidak dipedakukan semena-mena (*Right to Fair Trial*), hak memperoleh perlindungan terhadap penyimpangan kekuasaan (*Right to Protection Against Abuse of Power*), hak memperoleh perlindungan terhadap siksaan (*Right to Protection Against Torture*), hak memperoleh perlindungan atas reputasi dan harga diri (*Right to Protection of Honour and Reputation*), hak mendapat suara (*Right to Asylum*), hak minoritas (*Right to Minorities*), hak dan kewajiban berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan masalah publik (*Right and Obligation to Participate in the Conduct and Management of Public Affairs*), hak untuk bebas dalam menyatakan keyakinan, pikiran dan pendapat (*Right to Freedom of Belief, Thoughts and Speech*), hak untuk bebas memilih agama (*Right to Freedom of Religion*), hak untuk bebas berkumpul (*Right to Free Association*), hak dalam tatanan ekonomi dan keterlibatan di dalamnya (*The Economic Order and the Rights Evolving*

³¹ *Ibid.*, hlm. 220.

Therefrom), hak memperoleh perlindungan atas hak milik (*Right to protection of property*), hak untuk membangun keluarga serta masalah yang terkait dengannya (*Right to Found a Family and Related Matter*), hak bagi perempuan yang telah menikah (*Right of Married Woman*), hak memperoleh pendidikan (*Right to Education*), hak pribadi (*Right of Privacy*), hak untuk bebas bergerak dan menetap (*Right to Freedom of Movement and Residence*)³²

Melaksanakan hak tidak berarti sama dengan berbuat bebas (liberal) sebebas-bebasnya, karena di sana terdapat orang lain yang juga berhak melakukan sesuatu. Hak yang tidak dibatasi dapat meruntuhkan suatu sistem. Pembatasan demikian tentunya dilakukan dengan alasan yang jelas, misalnya: demi kepentingan keamanan dan ketertiban, moral, pedinclungan hak-hak orang lain, atau demi kesejahteraan dan kesehatan umum. Bukan sebaliknya, karena alasan keamanan lantas hak-hak individu dibatasi. Ini malah menjurus pada otoritarianisme hak, dirinya sendiri yang berhak sementara orang lain tidak. Pembatasan hak dilakukan dalam koridor supremasi hukum, dimana tidak ada perlakuan yang berbeda antara si kaya dengan si miskin atau antara rakyat dengan pejabat, semuanya harus tunduk pada hukum.

³² Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm.77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis mengenai konsep riqab dan kontekstualitas saat ini sebagai mustahik zakat, maka penulis menyimpulkan bahwa konsep riqab sebagai mustahik zakat menurut Yusuf al-Qaradawi adalah memerdekakan budak. Adapun cara untuk membebaskannya ada dua cara yaitu: membebaskan budak *mukatab* dan membebaskan budak secara umum, baik budak *mukatab* maupun *ghiru mukatab*. Sedangkan kontekstualitas riqab saat ini adalah dapat dipergunakan untuk membebaskan tawanan muslim, sedangkan golongan riqab tetap diberikan proporsi dari harta zakat, apabila hal itu dimungkinkan kebutuhannya, apabila tidak dibutuhkan maka bagiannya dapat dialokasikan untuk *ashaf-ashaf* yang lainnya.

B. Saran-saran

Yusuf al-Qaradawi merupakan salah satu ulama yang *concern* atas keadaan umat Islam dan sangat peduli akan kondisi yang menimpa umat Islam saat, beliau juga terus berupaya untuk membangkitkan kejayaan umat Islam, salah satunya melalui pemikiran-pemikiran serta dakwah-dakwah beliau ke seluruh dunia. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran beliau yang

moderat, revolusioner kiranya pantas untuk menjadi referensi bagi kita sebagai kontribusi terhadap Islam.

Ajaran-ajaran Islam dikenal sebagai ajaran agama yang dinamis, fleksibel serta rahmatan lil alamin. Oleh karenanya segala ajarannya pun selalu dapat menyesuaikan dalam segala tempat dan waktu (*shohih*) *li kulli zaman wa makan*), sedangkan kebutuhan ummat akan persoalan baru di masa kini akan selalu ada. Oleh karena itu pemaknaan terhadap ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan kondisi zaman perlu dilakukan agar umat Islam selalu dapat menyesuaikan kondisi. Yang nantinya akan dapat memberikan kontribusi yang berimplikasi kepada kemajuan umat Islam.

Perbudakan merupakan sistem sosial yang telah menjadi budaya di masa lalu, telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah umat manusia. Adanya perbudakan menganggap manusia sebagai harta benda, dapat diperjualbelikan bahkan bias diperlakukan seenaknya. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengandang semua manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan warna kulit, ras, suku maupun bangsa.

Islam menghapus sistem perbudakan tidak serta merta akan tetapi secara bertahap dan berangsur-angsur sehingga perlahan dapat mengubah cara pandang masyarakat zaman itu mengenai kesetaraan derajat manusia, bahwa memerdekakan manusia itu perbuatan yang mulia dan perbudakan itu cara yang tidak manusiawi.

Secara umum, perbudakan telah lenyap dari muka bumi, walaupun begitu kita harus tetap memberantas perbudakan sifatnya non-fisik seperti

perbudakan secara mental, cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. perbudakan yang sifatnya non-fisik lebih membahayakan karena akan mengubah gaya hidup, maupun cara berpikir suatu bangsa bahkan generasi yang sesudahnya. Hal ini dapat menyebabkan kemunduran dan kehancuran suatu bangsa dalam jangka waktu yang lama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an

- Asfahani> Al-Rogib al-, *Mufrodat Alfað al-Qur'an*, tahqiq Shofwan Adnan Dawud, cet ke-2, Damaskus: Darul Qalam, 1997.
- Bagowi> Imam Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Farra>as-Syafi>al-, *Tafsir al-Baghowi; Musamma Ma'akim at-Tanzik*, juz ke-2, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, t.t.
- Baidan, Nashrudin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahros li alfað al-Qur'an al-Karim*, cet ke-1, Kairo: Darul Hadist, 1996.
- Chirzin, Muhammad, *Al Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Farra>, Abi Zakariyya ibn Ziyad al-, *Ma'ani al-Qur'an*, juz 1, Beirut: Darr al-Fikr, 1955
- Ibnu Kasir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kasir*, Jilid IV, alih bahasa: Salim Bahreisy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988.
- Maragi> Ahmad Mushthofa al-, *Tafsir al-Maroghi*, Mesir: Mushtofa al-Babi, 1963.
- Qaradawi, Yusuf al-, *al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, cet ke 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Qatthan, Manna>Khalik al-, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Alih bahasa Mudzakir AS, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Qosimi> Muhammad Jamað ad-Din al-, *Tafsir al-Qosimi*, juz 4, Dar al-Kutub al-Arabiyyah: 1958
- Qurtubi> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshori al-, *Tafsir al-Qurtubi> al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, jilid ke 13, Beirut: Dar as-sya'b, ttp hlm. 2005
- Rida> Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim; Syahir bi Tafsir al-Manaæ*, Beirut: Daæ al-Ma'rifah, ttp.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* jilid 5, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

_____, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-13, Bandung: Mizan, 1996.

Shiddiqie, Hasbi as-, *Tafsir al-Qur'an*, Jilid IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Studi Al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir, editor: Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002.

Tøbari> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-, *Tafsir At-Tøbari* jilid 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1978

Yusuf, Muhammad dkk, *Studi Kitab Tafsir; Menyuarakan Teks yang Bisu*, Yogyakarta: Teras, 2004

Wahidi> Abi Ahmad Ali Ibn Hasan an-Naisaburi>al-, *al-Wasit}fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, jilid ke 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

B. Kelompok Hadis dan Ulum al-Hadis

Ahmad, Imam ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar al-Fikr, ttp

Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il Ibn Ibrahim ibn al-Mughirøti ibn Bardazabah al-Ja'fari al-, *Søh}h} Bukhari*, jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Dawud, Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sajastani>al-Azadi>Abu, *Terjemah Sunan Abi Dawud*, alih bahasa: Bey Arifin dan A Synqithi Djamaluddin, Semarang: CV as-Syifa', 1992.

Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hujjaj al-Naisaburi> *Søh}h} Muslim*, juz 10 Beirut: Dar Al-Fikr, 1972

C. Kelompok Fiqh dan Us}l al-Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet ke-2 Jakarta: UI press, 1997.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

- Ibn 'Arabi, Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah al-Ma'ruf, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub, ttp
- Ba'li, Abdul Hamid Mahmud al-, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang : Dina Utama, 1993.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibil 'Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyyah Al-Kubro.
- Kholil, M, Sabikillah dalam Pandangan Abu> Yusuf dan Rasyid Ridha> (Signifikansinya dalam konteks kekinian), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2001
- Hambali, Konsepsi tentang Masyarakat Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- <http://edosegara.blogspot.com/2008/05/pendahuluan-dalam-buku-tentang-fiqh.html>, akses 2 Juli 2008
- Ibn Hajar, al-Hafiz>Syihab ad-Din Ahmad ibn Ali>al-Asqolani> *Ibanat al-Ahkam; Syarh Bulugh al-Marom*, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mahfuz, Konsep Jihad Intelektual menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2002.
- Nuruddin, Amir, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab Studi tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Muslimin di Tengah Masyarakat non Muslim*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2004.
- _____, *Fatwa; antara ketelitian dan kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- _____, *Hukum Zakat*, cet 10, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.
- _____, *Fikih Puasa*, cet 6, Solo, Intermedia, 2006.
- _____, *Fatawa Qaradhawi; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993
- _____, *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Ichsan, Jakarta: Najah Press 1994 Cet I, hlm. 219
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontektual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2004.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Darul Kutub Arabi, Jilid I, Beirut Lebanon, 1963.
- Sunairi, Ahmad, Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Syaltut, Mahmud, *Islam: Aqidah wa Syariah*, cet ke-3, Darul Qalam, 1966.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tegalana, Esa Jati, Kadar Zakat Barang Tambang Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2002.
- Zani, M. Tafta, Konsep Sabillah Sebagai Mustahik Zakat (Studi Analisis terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradhawi), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2003.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

D. Kelompok Lain-Lain

Abdurrahman, Muslim, *Islam Transformatif*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Armstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*, cet ke-3, diterbitkan atas kerjasama PT Serambi Ilmu Semesta dan Mizan, 2002.

_____, *Islam; Sejarah Singkat*, cet ke 5, Yogyakarta: Jendela, 2005

Britannica Encyclopedia, vol.20, Chicago: William Benton Publisher, 1065.

Chamber's Encyclopedia, vol 12, London: George Newnes Limited, 1950.

Ensiklopedi Hukum Islam, cet ke. 5, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2001.

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Pemikiran dan Peradaban, jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007

Esposito, John L., *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, jilid 1, Newyork: Oxford University Press, 1995.

Faruqi, Ismail dan Lois Lamya Al-Faruqi al-, *Atlas Budaya Islam*, Cet. I, Alih bahasa Ryas Hasan, Bandung, Mizan: 1998.

Haekal, Husain, *Sejarah Muhammad*, Jakarta: Litera antar nusa, 1996.

Hitti, Philip K, *History of The Arabs*, cet ke-2, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi, 2006.

<http://www.angelfire.com/id/dialogis/budak.html>. akses 2 Mei 2008.

<http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/6/1/pustaka-100.html>. akses 27 Juli 2008

<http://perisaidakwah.com/content/view/56/27/>, akses tanggal 9 Mei 2008

<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=312>, Cecep Taufikurrohman, *Syaikh Qaradhawi: Guru Umat Pada Zamannya*, akses 08 Maret 2008

<http://media.isnet.org/islam/Qaradhawi/Qaradhawi.html>, akses 9 Mei 2008

<http://www.menkokesra.go.id/content/view/5051/39/> akses tanggal 17 September 2008.

<http://www.rahima.or.id/SR/22-07/Tafsir.htm>. Husein Muhammad dalam "Perdagangan Perempuan" akses tanggal 17 September 2008

Manzûr, Ibnu, Jamâl ad-Dîn Muhammad ibn Mukarrom al-Anshorî, *Lisân al-Arab*, juz 16, Kairo: Muassasah al-Mishriyyah Al-Ammah, tt

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet ke-25, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.

Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi 1, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

Qal'aji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Qaradawi, Yusuf al-, *Distorsi Sejarah Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

_____, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Citra Islami Press, 1997

_____, *Gerakan Islam; antara perbedaan yang dibolehkan dan perpecahan yang dilarang*, Jakarta: Robbani Press, 1997

Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2000

LAMPIRAN I
TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	5	13	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana
2	7	19	...dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...
BAB II			
3	27	18	"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berkebilah-kabilah supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (al-Hujurat (49): 13)
4	28	19	Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "setiap kamu adalah pemimpin, maka akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang amir bagi rakyatnya adalah seorang pemimpin dan dia akan dimintai pertanggung jawaban, wanita adalah pemimpin di rumahnya terhadap suami dan anak-anaknya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang hamba adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban, ingatlah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. (HR Bukhari)
5	28	20	"Dan berbuatbaiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu .." (An Nisaa : 36)

6	29	21	Dari al-Ma'rur berkata: aku melihat Abu Dzar al-Ghiffari ra memakai pakaian yang sama dengan budaknya, maka aku tanya tentang itu. Jawabnya: sesungguhnya aku bertengkar dengan seorang budak maka aku hina ia dengan turunan ibunya, maka aku ditegur oleh Nabi saw, wahai Abu dzar, apakah engkau menghinanya dengan menyebut ibunya, saudaramu itu pembantumu. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasannya maka hendaklah memberinya makan dari apa yang ia makan dan memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, dan jangan memaksa padanya apa yang melemahkannya, dan bila kamu memaksa maka bantulah mereka.(HR Bukhari)
7	29	22	Dari Abu Hurairah ra: sesungguhnya Nabi saw bersabda: Janganlah kamu mengatakan: Ini adalah budak lelakiku dan ini adalah budak perempuanku; tetapi hendaklah kamu mengatakan : Ini adalah putra-putriku" (HR Bukhari)
8	31	24	"Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu ? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan". (Al Balad:11-13)
9	31	25	"Dari Abu Hurairah: ia berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Siapa saja memerdekakan seorang budak muslim maka Allah menjanjikan akan membebaskan dengan setiap anggota tubuh budak itu , setiap anggota tubuhnya dari api neraka hingga kemaluannya " (HR Muslim)
10	32	26	Abu Musa ra berkata: Rasulullah bersabda: Siapa yang memiliki hamba wanita, lalu dipelihara dengan baik, kemudian dimerdekakan dan dikawin maka ia mendapat pahala dua kali lipat (HR Bukhari)
11	33	31	"Dari Abu Hurairah: datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata: orang yang di belakang ini telah 'mengumpuli' istrinya di bulan Ramadhan."Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Apakah ada padamu budak yang bisa engkau merdekakan."Dia menjawab: Tidak ada ya Rasul. Rasul bertanya lagi: "Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan penuh secara simultan? "Dia pun menjawab: "Aku tidak mampu: Lalu Rasul pun bertanya: "Apakah kamu mampu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang? lelaki itu menjawab tidak mampu. Lalu ada orang datang membawa sekarung kurma kemudian Rasul berkata: bersodaqahlah dengan ini untuk dirimu. Lelaki itu kemudian berkata: "Adakah keluarga yang lebih fakir dariku di wilayah sini?" Lalu kemudian Rosulullah SAW berkata pada lelaki itu: "Berikanlah pada keluargamu".

12	34	32	...dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...
13	36	36	"Aku sedang menyambuk budakku, lalu aku mendengar suara orang menyeru dari belakangku. Orang itu berkata, "Ketahuilah hai Aba Mas'ud." Sungguh aku tidak tahu suara siapakah itu karena ketika itu aku sedang berang (marah). Ketika orang itu mendekatiku tahulah aku ternyata yang datang adalah Rasulullah Saw. Beliau berkata, "Ketahuilah hai Aba Mas'ud...Ketahuilah hai Aba Mas'ud." Aku spontan menjawab, "Ya Rasulullah, dia sekarang ini aku merdekakan karena Allah." Nabi Saw berkata, "Kalau kamu tidak memerdekakannya maka api neraka akan menjilatmu." (HR. Muslim)
14	37	38	Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: apabila kamu memukul budak maka hindarilah wajah (HR Bukhari)
15	45	55	"Dari al-Barra' bin 'Azib, ia berkata : Ada seseorang Arab Badui datang kepada Rosulullah SAW seraya berkata: Wahai Rosulullah, ajarilah aku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam sorga ! Lalu Rosulullah SAW bersabda : "Merdekakanlah hamba sahaya dan lepaskanlah budak dari perbudakan". Orang Arab Badui itu bertanya : " Wahai Rosulullah tidakkah keduanya sama? " Rosulullah SAW menjawab : "Tidak, yang pertama berarti kamu sendiri yang memerdekakannya, sedangkan yang kedua berarti kamu membantu dalam memerdekakannya". (HR Imam Ahmad)
			BAB III
16	82	28	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana
17	82	29	...dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...
18	91	42	Aku mendatangi Rasulullah S.A.W., maka aku berbai'ah kepada beliau., selanjutnya menyebutkan hadis panjang.

			<p>Lalu ada seorang laki-laki datang kepada beliau berkata: "Berikanlah saya zakat". Rasulullah S.A.W. menjawab: "Sesungguhnya Allah tidak menyenangi hukum seorang nabi dan tidak pula lainnya tentang sedekah (zakat), sampai Allah sendiri yang menentukannya. Dibagi-Nya delapan bagian (yang berhak menerimanya). Jika kamu tergolong ke dalam bagian-bagian itu, akan berikan hakmu".</p>

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

IMAM ASY-SYAFI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al- Manaf Ibn Qusyai al-Quraisyi. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H./767 M. dan Wafat di Mesir pada tahun 204 H./819 M. Imam Syafi'i termasuk Ahlu al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya Ahkam al-Qur'an bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Marquzy mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 194 H. dan wafat di Khartanah pada tahun 256 H. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an, kemudian mulai menghafal kitab-kitab susunan Al-Mubarrak dan Al-Waki'. Banyak negara yang disinggahi oleh Imam Bukhari untuk mempelajari hadis, di antaranya adalah negara Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah, dan Basrah. Bukhari di Negara-negara ini menekuni hadis. Beliau terkenal sebagai penghafal hadis. Hadis-hadis yang dihafalnya itu terdiri atas 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Selain sebagai penghafal hadis, beliau juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Di antara karyanya yang terbesar dan terkenal adalah *al-Jami' al Sahih*. Sesuai dengan namanya, kitab ini adalah kitab yang khusus memuat hadis-hadis sahih. Dari 100.000 hadis yang diakuinya sahih, hanya 7.275 buah hadis yang dimuatnya dalam kitab tersebut. Ketelitiannya yang begitu tinggi dalam periwayatan hadis tersebut menyebabkan para ulama belakangan menempatkan kitab sahih al-Bukhari pada peringkat pertama dalam urutan kitab-kitab hadis mu'tabar.

IMAM MUSLIM

Beliau adalah seorang ahli hadis yang terkenal yang menyusun kitab *Sahih Muslim*. Nama lengkapnya adalah Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi memiliki gelar al-Husein. Beliau lahir pada tahun 204 H./ 820 M. di kota Nisabur. Dalam mempelajari hadis beliau mengadakan perlawatan ke beberapa Negara seperti Hijaz, Mesir, Syam, dan Irak. Karya-karya ilmiahnya antara lain: *Al-Musnad al-Kabir*, *Kitab Al-jami'*, *Kitab Al-Kunyah wa al-Asma'*, *Al-Arrad wa al-Wahdan*, *al-Qur'an*, *Tasmiyat Syuyukh Malik wa Sufyan wa*

Syubah, Kitab Tabaqat, dan Kitab al-Ilal. Sedangkan karya Imam Muslim yang terkenal adalah *Al-jami' al-Sahih* terkenal dengan *Sahih Muslim*.

IMAM IBN MAJAH

Imam Ibn Majah nama aslinya adalah Muhammad Ibn Yazid. Terkenal dengan Ibn Majah. Majah adalah gelar untuk ayahnya yaitu Yazid. sedangkan gelar beliau adalah Abu'Abdullah. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H. dan wafat pada hari Senin bulan Ramadan tahun 273 H. Ada yang mengatakan meninggalnya tahun 275 H. Mulai menuntut ilmu di daerah asalnya sendiri yaitu Qazawain, berguru kepada 'Ali ibn Muhammad at-Tanafisi-al-Hafid yang wafat pada tahun 233 H. Kemudian beliau merantau ke daerah Khurasan, Ar-Ray, 'Iraq, Hijaz, Syam dan Mesir dan berguru kepada Jabarah ibn al-Muglis, Mus'ab ibn 'Abdullah az-Zubair, Suwaid ibn Sa'id, 'Abdullah Mu'awiyah al-Jimhi, Muhammad ibn Rumhin, Ibrahim ibn al-Mundin al-Hazami dan lain-lain, sehingga beliau menguasai beberapa ilmu, di antaranya ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tafsir, dan ilmu tarikh. Karya beliau yang sangat terkenal adalah "*Sunan ibn Majah*" yaitu salah satu kitab hadis dalam *kutub as-Sittah*.

IBNU RUSYD

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby, lahir di Cordova. Ia adalah seorang dokter, ahli hukum dan filosofis. Di Barat ia dikenal dengan sebutan *averrous*. Ilmu-ilmu yang ditekuninya meliputi ilmu fisika, kimia, astronomi, logika dan lain-lain. Karyanya yang terkenal adalah *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*.

T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Lahir di Lhoksumawe tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta tanggal 9 Desember 1975. Seorang ulama yang ahli ilmu fiqh, usul fiqh, tafsir hadis dan ilmu kalam. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan di bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia menjabat dekan fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1972. Karya tulisnya, mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul.

ABDURRAHMAN AL-JAZIRI

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunnah. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah perbandingan mazhab pada Universitas Cairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh ialah *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* yang mengupas pendapat dari imam mazhab yang empat pada segala mazhab fiqh.

AS-SAYYID SABIQ.

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh di universitas al-Azhar. Beliau seorang imursyid al-Imam dari parta politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, merupakan salah satu referensi bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama fakultas syari'ah

LAMPIRAN III
CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Arif
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 12 April 1985
Alamat Rumah : Kamurang RT 03/11 no. 76 Puspanegara Citeureup
Bogor 16810
No. Telepon : 081 392 66 000 9
Nama orang tua :
 Ayah : Sugiman
 Ibu : Sumehni

Riwayat Pendidikan :

- ❖ TK Sari Sekar Citeureup Bogor
- ❖ SDN Citeureup III Bogor, lulus tahun 1997
- ❖ SMPN I Citerureup Bogor, lulus tahun 2000
- ❖ MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, lulus tahun 2004
- ❖ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004 –sekarang